


**HUKUM SHALAT JUMA'T ORANG YANG MENGGUNAKAN
HANDPHONE
PADA SAAT KHATIB BERKHUTBAH MENURUT PENDAPAT
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)
KOTA SUBULUSSALAM
(Studi kasus di Kota Subulussalam)**

Skripsi

Oleh :
JALIL
NIM : 21143001



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

T.A 2018/2019

**HUKUM SHALAT JUMA'T ORANG YANG MENGGUNAKAN
HANDPHONE
PADA SAAT KHATIB BERKHUTBAH MENURUT PENDAPAT
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)
KOTA SUBULUSSALAM
(Studi kasus di Kota Subulussalam)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat Untuk memperoleh Gelar sarjana (S1)
Dalam ilmu Syariah Jurusan AL-Ahwal AL-Syakhiyah
Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**OLEH :
JALIL**

NIM: 21143001



**JURUSAN AL- AHWAL AL-SAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
T.A 2018/2019**

IKHTISAR

Penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan ini adalah tentang “**Hukum Shalat Jumat orang yang menggunakan Handphone pada saat khatib berkhotbah menurut pendapat Majelis Permusyawaratan (MPU) kota Subulussalam(Studi Kasus di kota Subulussalam)**” Shalat adalah penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya dan mempunyai posisi layaknya kepala dalam agama Islam, Shalat Jum’at adalah shalat fardhu dua raka’at yang dilaksanakan pada hari Jum’at dan di kerjakan pada waktu zhuhur sesudah dua khutbah, Khutbah Jumat merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tak terpisahkan dari pelaksanaan shalat Jumat secara keseluruhan. Namun kenyataannya pada saat sekarang ini sebagian jama’ah tidak lagi fokus pada khatib yang sedang menyampaikan khutbahnya, akan tetapi mereka memiliki kesibukan sendiri yaitu menggunakan handphone. Menggunakan handphone di saat khatib sedang berkhotbah Hukumnya sama dengan orang yang bermain kerikil sesuai dengan hadist Nabi SAW. Jadi seseorang yang sibuk bermain handphone ketika khatib sedang khutbah maka sia-sialah sholat Jumatnya dikarenakan kesempurnaan sholatnya itu berkurang. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, dengan mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara, terstruktur, dan dokumentasi. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah tentang bagaimana realita jamaah shalat Jumat di masjid-masjid kota Subulussalam tentang memainkan handphone saat khutbah sedang berlangsung. Terkait dengan prakter menggunakan handphone saat khutbah sedang berlangsung maka MPU memberikan pendapatnya tentang bagaimana hukum sholat Jumat bagi orang yang memainkan handphone pada saat khutbah berlangsung. MPU Kota Subulussalam terhadap jamaah yang menggunakan Handphone saat khatib sedang menyampaikan khutbah ialah tidak boleh. Sebab orang yang bermain handphone saat khatib sedang menyampaikan khutbah sama dengan orang yang berbicara. Sebab yang dituntut dalam khutbah tersebut ialah mendengarkan dengan fokus, supaya apa yang disampaikan khatib nantinya bisa menjadi motivasi dan diamalkan, namun jika sambil bermain handphone, maka secara otomatis kefokuskan akan hilang sama halnya dengan orang yang berkata-kata, maka pahala mendengarkan khutbah hilang dan termasuklah ia manusia yang merugi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil Amin, Penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terkira atas kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah menerangi, menuntut memberi pertolongan dan membukakan hati serta pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan tepat pada waktunya,

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kejunjungan alam yakni baginda nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan Syafa'atnya kelak. Amin ya robbal Alamin.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan kelulusan stara satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penulisan menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari peran dan sumbangsih pemikiran, motivasi serta intivasi dari banyak pihak, karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini diantaranya:

1. Terimakasih untuk yang paling teristimewa kedua orang tua penulis yang tercinta. Anak perana (Ayahanda) dan Mariyah (ibunda) yang telah berusah payah menghantarkan penulis hingga seperti sekarang dengan mengharap ridho Allah mengasuh dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, mendidik dengan kesabaran dan ketulusan, yang selalu mendoakan penulis di setiap harinya serta member pelajaran yang luar biasa bermanfaat dunia dan akhirat serta memotivasi penulis untuk terus menurut ilmu. Semoga Allah membalas dengan balasan terabaik setiap detik waktu yang telah di luangkan dan setiap tetas keringat yang dikeluarkan demi menjadikan anak-anaknya menuju kesolehan dan kesuksesan semoga dapat berguna bagi agama dan bangsa. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keridhoan kepada penulis untuk dapat membuat Ibu dan Ayah bahagia lahir batin, semoga Allah selalu melimpahkan kebahagiaan dan keselamatan kepada mereka berdua di dunia dan akhirat, Amin ya Allah.

2. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada adik-adikku tercinta yang dari kecil hingga sekarang telah berjuang dan hidup bersama, melangkah bersama untuk menuju kecerdasan dan kesuksesan di dunia dan akhirat nantinya. Yang selalu menjadi tempat fikiran dan sekaligus penasehat yang baik. Semoga Allah mengijabkan semua harapan dan perjuangan kita semua untuk dapat bahagia, berilmu, sukses dan menguskeskan orang lain. Semoga kita semua dapat menjadi anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, menjadi anak-anak yang soleha, yang ta'at, serta dapat membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua kita Amin.
3. Terimakasih penulis ucapkan kepada bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Terimakasih untuk bapak Dr. Zulham M. Hum. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN sumatera Utara.
5. Terimakasih kepada Ibu Dra. Amal Hayati M. Hum. Dan bapak Irwan M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Program Studi Al-Ahwal- Al Syakhisiyyah.
6. Terimakasih kepada penasehat akademik penulis, bapak Drs. Hasbullah Bin Ja'far. MA, yang selaku memberi bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Faakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN sumatera Utara.
7. Terimakasih penulis ucapkan kepada bapak, Dr. Pangeran , MA. Dan Drs. Ishaq, MA. Selaku dosen pembimbing Skripsi yang senantiasa membimbing penulis dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini penuh kesabaran, keramahan hati, nasihat serta masuk ilmu yang berharga yang diberikan kepada penulis.

8. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada seluruh keluarga penulis yang selalu yang selalu memberikan nasihat dan menyayangi serta dukungan dan membantu penulis hingga sekarang, semoga kebaikan kalian dibalas oleh yang maha kuasa dengan berlipat ganda.
9. Terimakasih juga yang terkhusus kepada Abanganda penulis Zakariul S.SOS. yang telah membantu dan perannya sangat besar dalam pembuatan skripsi ini, semoga Allah selalu memberikan Rezeki dan keselamatan terhadapmu.
10. Terimakasih kepada seluruh sahabat-sahabat seperjuangan senasib sepenanggungan dan terkhusus lokal Asb baik di dalam kampus UINSU maupun diluar kampus.
11. Terimakasih banyak penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat penulis terkhusus Fadil Syahreza lubis, Khairi Efendi, M. Lutfi Mustahdi, Suryadi, Asmaul Husni Purba, Indra, Herperdi Ali Kasran, Umam Nasution dan Abanganda Hampir Lubis. Yang selalu menjadi teman setia kurang lebih hampir empat tahun selalu terdepan dalam bidang futsal. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses dunia akhirat, Amin ya Robbal Alamin.
12. Terimakasih juga kepada teman satu kos yang selalu memberikan saran-saran yang baik.
13. Terimakasih juga kepada Adinda Raifah barus SPd. yang selalu mengingatkan? Kerjakan Skripsi mu selagi mampu dan jangan lupa berdoa, berusaha.
14. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik selama kuliah maupun menyelesaikan skripsi ini.

Banyak kenangan yang sudah terjadi bersama mereka baik suka maupun duka, yang pastinya akan menjadi sebuah cerita dimasa depan. Semoga Semua kebaikan dan pengorbanan yang telah di berikan mendapat ridho dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi semua orang serta menjadi amal bagi penulis, InsyaAllah kesuksesan dunia akhirat untuk kita semua, Amin ya Robbal Alami

Medan, 15 Juli 2019

JALIL
NIM. 21.14.30.01

DAFTAR ISI

Menyetujui	i
Pengesahan	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG SHALAT JUM'AT.....	21
A. Pengertian Shalat Jum'at dan Hukumnya	21
B. Syarat-syarat Sholat Jumat	25
C. Hal-hal yang dapat membatalkan shalat Jum'at	42
D. Pelaksanaan bagi orang yang menggunakan handphone pada saat khatib berkhotbah.	43
BAB III: PENGGUNAAN HANDPONE OLEH JAMA'AH SHALAT JUM'AT DI KOTA SUBULUSSALAM.....	45
A. Bentuk penggunaan handpone oleh jama'ah shalat Jum'at saat khutbah sedang berlangsung.....	45
B. Pengetahuan jama'ah shalat Jum'at pengguna handpone saat khatib berkhotbah tentang kesahan shalatnya	52
C. Pemahaman Beberapa jama'ah lain tentang memainkan handpone saat khutbah sedang berlangsung	55
BAB IV: PENDAPAT MEJALIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) KOTA SUBULUSSALAM TENTANG HUKUM SHOLAT JUMAT ORANG YANG MENGGUNAKAN HANDPHONE PADA SAAT KHATIB BERKHUTBAH JUMAT.....	59

A. Profil MPU kota Subulussalam.....	59
B. Tujuan pokok, Fungsi dan peran MPU Kota Subulussalam ...	63
C. Pendapat MPU Kota Subulussalam tentang orang yang menggunakan handphone pada saat khatib berkhotbah Berlangsung	67
D. Hukum shalat Jumat bagi orang yang menggunakan handpone pada saat khatib sedang menyampaikan khutbah Jum'at menurut pendapat MPU kota Subulussalam	74
E. Analisi	77
BAB V: PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat adalah penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya dan mempunyai posisi layaknya kepala dalam agama Islam. dalam sunnah disebutkan, ”pangkal segala sesuatu adalah Islam, tiang Islam adalah shalat, dan puncaknya adalah Jihad Fi Sabilillah” .¹ Shalat yang dimaksud disini bukan hanya shalat wajib yang dikerjakan lima kali dalam sehari semalam, tapi juga shalat wajib yang dikerjakan setiap satu minggu sekali yaitu shalat fardu Jum`at.

Allah memberikan perhatian yang besar kepada shalat Jum`at. Karena pada kesempatan itu seluruh kaum muslimin berkumpul di masjid untuk mendengarkan khutbah seorang khatib yang akan memberi nasehat kepada mereka, dan mengajak mereka untuk ingat serta taat kepada Allah, dan mengikuti sunah nabi-Nya Sallallahu Alaihi wa Sallam.

Shalat Jum`at pertama kali dikerjakan oleh Rasulullah Saw di Madinah, pada waktu beliau hijrah dari mekah ke Madinah: yaitu ketika tiba di Qubah.

¹Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer* (Malang : Qaf Media Kreativa ,2017), h. 130 .

Shalat Jum'at yang pertama dilakukan disuatu kampung 'Amru bin Auf'. Rasulullah Saw tiba di qubah pada hari senin dan berdiam disini hingga hari kamis, selama waktu itu beliau membuat/menegakkan Mesjid buat sembahyang kaum Muslimin di Qubah.²

Hukum menghadiri shalat Jum'at adalah wajib bagi setiap muslim, kecuali empat orang : budak, wanita, Anak-anak, dan orang sakit, Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah Saw dalam Hadits:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . الْجُمُعَةُ وَاجِبٌ عَلَى

كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا عَلَى أَرْبَعَةٍ : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ وَأَمْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ مَرِيضٌ (روه ابوداود)³

Artinya: Shalat Jum'at adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali (tidak diwajibkan) atas empat orang yaitu, budak, wanita, anak kecil dan orang sakit .”(HR. Abu Daud) .

Shalat Jum'at adalah shalat fardhu dua raka'at yang dilaksanakan pada hari Jum'at dan di kerjakan pada waktu zhuhur sesudah dua khutbah. orang yang telah mengerjakan shalat Jum'at, tidak lagi diwajibkan untuk mengerjakan

²Moh Rifa'i , *Ilmu Fiqih Islam lengkap* (Semarang : Karya Toha Putra 2008), h. 77.

³Abu Daud, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Mesir : Sirkah Mustafa Al- Bab Al-Halabi 1952), h. 26.

shalat zhuhur. Hukum shalat Jum'at fardhu' ain bagi setiap muslim yang mukallaf, laki laki, merdeka, sehat dan bukan musafir. ⁴

Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Quran Surah Al Jumuah ayat 9-10 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ

اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ^ج ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ

الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا كَثِيرًا مِّنَ اللَّهِ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung⁵

Ayat ini merupakan perintah untuk melaksanakan shalat Jum'at jika telah mendengar adzan, jika adzan telah di kumandangkan maka tinggalkanlah segala aktivitas dan bersegeralah untuk shalat Jum'at, apabila shalat Jum'at telah ditunaikan maka diperintahkan untuk kembali

⁴ Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), h. 175

⁵Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung ,2000), h. 829.

mencari karunia Allah atau menjemput rezeki, perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap surah Al-Jumu'ah adalah sebagai kaum Muslimin hendaklah senantiasa menjalankan shalat dengan khusyuk dan tepat waktu, senantiasa bekerja dengan baik tanpa melupakan ibadah kepada Allah, mengedepankan beribadah daripada pekerjaan.

Para ulama sepakat bahwa shalat Jum'at adalah fardu `ain atas setiap orang mukallaf, mereka menyalahkan orang yang berpendapat bahwa shalat Jum'at fardu kifayah. shalat Jum'at juga tidak diwajibkan bagi orang buta jika tidak ada orang yang menuntunnya. demikian menurut kesepakatan empat imam mazhab jika ia mendapati orang yang menuntunnya maka ia wajib shalat Jum'at. demikian pendapat Maliki, Syafi'i, Hambali. sementara itu Hanafi berpendapat tidak diwajibkan.

Orang yang berada di luar kota, di suatu tempat yang tidak diwajibkan shalat Jum'at baginya, tetapi ia mendengar azan, maka ia wajib menghadirinya, demikian pendapat Maliki, Syafi'i dan Hambali, sementara pendapat Imam Hanafi orang yang berdiam di luar kota, tidak wajib shalat Jum'at meskipun dia mendengar azan.⁶

Ada beberapa keadaan yang menjadikan seseorang yang mestinya berkewajiban menunaikan shalat Jum'at, tetapi di perbolehkan untuk tidak menghadiri Jum'atan (shalat Jum'at), yaitu : Hujan yang lebat, angin kencang, dan banjir yang menyebabkan orang sulit keluar rumah menuju masjid.

⁶Abdul Rahman Al Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, (Semarang: Asy-Syfa, 1996), h. 91.

Dan hal-hal lain yang dapat menjadi uzur (halangan) seseorang untuk tidak menunaikan shalat Jum'at di antaranya :

1. Sedang dalam perjalanan (safar).
2. Sakit yang memberatkan untuk pergi ke masjid.
3. Menahan keluarnya sesuatu dari dua jalan (qubul dan dubur).
4. Menghawatirkan keselamatan dirinya (ketakutan yang mencekam).
5. Sedang di tugasi untuk menjaga pengoperasian alat-alat berharga.

Namun mereka yang uzur sehingga di bolehkan tidak menghadiri shalat Jum'at, sebagaimana di sebutkan di atas tetap berkewajiban melaksanakan shalat zuhur 4 rakaat, karena uzur yang di maksud adalah halangan yang membolehkan mereka tidak harus datang ke masjid untuk Jum'atan. Tetapi uzur itu bukanlah membatalkan kewajiban shalat zuhur yang bisa dikerjakan di rumah atau di tempat kerja.⁷

Fardhu shalat Jum'at ada 2, yaitu: yang pertama adalah di haruskan ada dua khutbah, di dalam khutbah kedua ini khatib harus berdiri dan duduk diantara dua khutbah itu. Yang kedua adalah harus dikerjakan dua rakaat dengan berjama'ah.⁸Jumhur ulama berpandangan, wajib bagi makmum diam mendengarkan dan haram berbicara di tengah-tengah khutbah, sekalipun perkataan berupa menyuruh kebaikan dan mencegah

⁷Ahmad Zahro, *Fiqih Ibadah dan Aqidah* , (Malang: Qaf Media Kreativa, t.th), h. 19-22.

⁸Kyai Masru' Bin Yahya Arrambaani, *Al-Ghoya Wattaqrib*, (Bojonegoro: t. th), h 28

kemunggaran; terlepas apakah mereka mendengarkan khutbah atau tidak.

Dari Ibnu ‘Abbas r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda,

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ

أَسْفَارًا, وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ, لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ لَابَّاسَ بِهِ, وَهُوَ يُفَسِّرُ حَدِيثَ أَبِي

هُرَيْرَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَرْفُوعًا — (إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ

لَعَوْتَ).⁹

Artinya: Dari Ibnu Abbas, ra., ia berkata:” Bersabda Rasulullah saw.” Barang siapa yang bercakap-cakap pada hari Jum’at, padahal imam sedang khutbah, maka ia seumpama seekor keledai yang memikul kita-kitab”. Dan orang yang diajak bercakap-cakap itu, hendaknya berkat:” Diamlah kamu”, maka bagi orang itu tidak sempurna Jum’atnya” (Hadist diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan isnad yang tidak ada cacat sedikitpun). Dan hadist ini merupakan penafsiran atas hadist yang diterima Abu Huraira, ra, dalam dua kitab shahih (Bukhari dan Muslim) yang berbunyi: “ bila diucapkan kepada orang itu: “Diamlah kamu” pada hari Jum’at, sedang imam dalam keadaan khutbah, maka telah sia-sialah kamu” Sedangkan perkataan di luar khutbah adalah boleh. Dari Tsa’labah bin Abu Malik r.a. berkata, “Mereka berbicara pada hari Jum’at, sedang Umar duduk di atas mimbar, kemudian ketika muadzin diam Umar berdiri (untuk khutbah), tak ada satu pun yang berbicara, hingga dia menyelesaikan dua khutbah, kemudian bila di kumandangkan iqamat untuk shalat, Umar turun dan para sahabat berbicara.”(HR. Asy-Syafi’i dalam Musnad-nya).

Para ulama mengatakan, maksudnya tidak ada pahala Jum’at sedikitpun baginya menurut ijma’, karena gugurnya kewajiban waktu Jum’at darinya. Diwajibkan untuk diam ketika imam memulai khutbahnya. Makruh Tahrim dalam mazhab Hanafi untuk berbicara saat khotbah, dan semua hal

⁹ Moh Machfuddin aladip, *Terjemah Bulughul Maram*,(Semarang CV, Toha Putra, 2005), h, 211.

yang diharamkan dalam shalat diharamkan pula ketika khutbah. Bahkan diwajibkan bagi jamaah untuk mendengarkan khutbah dan tidak berbicara

Di bolehkan untuk berbicara sebelum dimulainya khotbah dan setelahnya, menurut kesepakatan ulama.¹⁰ Bahwa Rasulullah SAW sabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَعَوْتَ.¹¹

Artinya: Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu, dia telah berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: “Apabila kamu pada hari Jum’at berkata kepada temanmu, “Diamlah,” padahal imam sedang berkhotbah, maka sungguh sia-sia (shalat Jum’at) mu.”(Muslim 3/5)

Penjelas hadist di atas

اذا قلت (Jika kamu mengatakan) maksudnya kepada temanmu. Maka

انصت (diamlah) artinya tidak boleh bicara. والامام تخطب (ketika imam sedang khutbah). Ini adalah kalimat keterangan yang memberi kesan bahwa dia itu dimulai sejak khutbah dimulai. Ini berbeda dengan mereka yang mengatakan, itu dimulai sejak imam keluar. Memang sebaiknya adalah diam (sejak imam keluar menuju mimbar)

¹⁰Terjemah Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2010),h.404-406

¹¹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim jilid 1*,(Pustaka Azzam, 2013),h.314

فقد العوت (berarti kamu telah berbuat sia-sia) An-Nawawi berkata “
Artinya, kamu mengatakan *laqhw* (kata sia-sia) yaitu perkataan yang gugur dan batil tertolak. Ada pula yang mengatakan artinya, kamu mengatakan sesuatu yang tidak benar. Pendapat lain, Artinya adalah engkau mengatakan Sesutu yang tidak seharusnya diucapkan.

Hadist ini menunjukkan tidak bolehnya mengucapkan kata-kata apapun ketika imam sedang berkhotbah. Dengan melarang sejenis pembicaraan seperti ini merupakan bahwa pembicaraan dalam bentuk lain juga terlarang, sebab memerintahkan diam adalah perintah untuk berbuat ma'ruf dan itu saja dilarangan, apa lagi pembicaraan yang lain.

Hadits di atas menerangkan tentang keharusan mendengarkan khutbah yang di sampaikan oleh khatib ketika melaksanakan shalat Jum'ah. Sebab khutbah adalah bagian rukun mendirikan shalat jum'ah.¹² Dalam kitab Hasyiatan Qulyubi umairah mengatakan:

(والجدید انه لا یحرم علیهم الکلام) فیها (ویسن الانصات) لها والقلم یحرم الکلام، ویجب

الانصات واستدل له بقوله تعالى واذا قرء القرآن فاستمعوا له وانصتوا ذکر فی التفسیر انها نزلت فی

الخطبة وسمیت قرانا لاشتمالها علیه والامر للوجوب وستدل للأول بما روی البیهقی با سناد صحیح عن

انس عن رجلاً دخل والنبي صلى الله عليه و سلم یخطب يوم الجمعة فقال: متى الساعة؟ فأوماً الناس

¹²Ahmad Muhjab Mahalli, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih Bagian Ibadat*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 413-414.

اليه بالسكوت فلم يقبل. وأعاد الكلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة: (ماذا أعددت

لها)؟ قال: حب الله ورسوله قال: (انك مع احببت): وجه الاستدلال انه لم ينكر عليه الكلام ولم يبين

له وجوب لالسكوت. والامر في الآية للاستحباب جمعا بين الدليلين ولا يحرم الكلام على الخطيب

قطعا. 13

Artinya: menurut qaul jadid berbicara tidak diharamkan keatasnya padanya. Dan disunnahkan *Inshat* .(diam sekaligus menyimak) baginya. Sedangkan menurut qaul qadim haram berbicara atasnya dan wajib *Inshat*. Dan dia mengemukakan sebuah dalil melalui firman Allah Taala: dan apabila dibacakan al quran maka dengarkanlah dan diamlah”. Didalam tafsir disebutkan bahwa ayat tersebut turun pada khutbah. Disebut qu’ran (sesuai dalam di atas) karna khutbah mengandung ayat quran. Dalam amar (perintah) dalam ayat tersebut adalah untuk wajib. Dan dia mengemukakan dalil untuk pendapat yang pertama dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam baihaqi dan isnadnya sahih dari anas bahwa sesungguhnya seorang lelaki masuk kemasjid sedang Nabi SAW. Sedang berkhotbah pada hari Jumat. Lalu laki-laki itu berkata: kapankah kiamat?..orang orang menyuruh laki-laki itu diam namun dia tidak menerima dan mengulangi pertanyaan itu lagi. Maka Rasulullah SAW. Berkata kepadanya : apa yang telah kau siapkan untuk hari kiamatan?”. Laki- laki itu menjawab : mencintai Allah dan rasulya”. Nabi menjawab : sesungguhnya engkau bersama oranh yang engkau cinta”. Pengambilan dalil diatas dari hadis tersebut adalah (wajah istidlal) nabi tidak mengingkari berbicara terhadap lelaki itu dan tidak juga menjelaskan baginya wajib nya diam. Dan amar dalam ayat diatas tadi adalah mengandung kesunnahan (istihbab) hal keadaan mengumpulkan antara dua dalil. Dan berbicara tidak haram diatas dikhatib secara pasti.

Melihat penjelasan diatas, dapat diqiyaskan kepada mereka yang bermain handphone saat khatib menyampaikan khutbah, karena dipenjelasan tersebut mengatakan bahwa mereka yang sedang mendengarkan khatib menyampaikan isi khutbah hendaknya fokus dan

¹³Jalaludin Muhammad Bin Ahmad mahali, *Hasyiatan Qulyubi Umairah: Al - Haroman*, Darul kutub Iimiyah, 1995 m), h. 324.

berdiam tanpa ada pekerjaan diluar ibadah. Sekalipun tidak membatalkan shalat, namun Jum`atnya dianggap sia-sia tanpa diberi pahala

Namun pada saat sekarang ini sebagian jama'ah tidak lagi fokus pada khatib yang telah menyampaikan khutbahnya akan tetapi mereka memiliki kesibukan sendiri Seperti bermain handpone. Bermain handpone di saat khatib sedang berkhotbah Hukumnya sama dengan orang yang bermain kerikil yang disinggung dalam hadis di atas. Jadi seorang yang sibuk bermain handpone ketika khatib sedang khutbah, ia juga terlupakan dari kesempurnaan pahala shalat Jum'at.

Dari hasil penelitian penulis ditahap awal, ada beberapa kali penulis melaksanakan shalat fardu Jumat di Mesjid seputaran kota Subulussalam, berdasarkan penulis menyaksikan banyak diantara jamaah yang memainkan handpone saat khatib sedang menyampaikan khutbah, bahkan ada diantara mereka yang berfoto menggunakan camera depan, setelah shalat selesai, penulis menghampiri orang tersebut dan mempertanyakan perilaku dia saat shalat jumat sedang berlangsung, lalu dengan tentang dia berkata bahwa dia ingin menunjukkan foto tersebut kepada pacarnya supaya pacarnya percaya kalau dia benar-benar shalat Jumat, terakhir penulis ketahui bahwa orang tersebut bernama Darmin.

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan jamaah lain yang juga memainkan handpone pada saat khatib menyampaikan khutbah, yang bernama ramadhan. Alasana beliau bermain handpone adalah agar tidak usil, dan mengajak teman berbicara, jadi beliau mengambil kesibukan

sendiri yaitu dengan bermain handphone, karna beliau pernah mendengar sabda Rasulullah Saw.

“Jika kamu berkata kepada teman, ‘Diamlah’ pada hari hari Juma’at sementara imam sedang berkhotbah maka kamu telah berbuat sia-sia¹⁴

Berdasarkan latar Belakang masalah diatas, maka peneliti melakukan penulisan karya ilmiah dalam bentuk Skripsi yng berjudul: “ **HUKUM SHOLAT JUM’AT ORANG YANG MENGGUNAKAN HANDPHONE PADA SAAT KHATIB BERKHUTBAH MENURUT PENDAPAT MAJELIS PERMUSYARATAN ULAMA (MPU) Studi Kasus kota Subulussalam**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana Realita jamaah shalat Jum’at di masjid-masjid Kota Subulussalam tentang menggunakan handphone saat khutbah sedang berlangsung ?
2. Bagaimana hukum bagi orang yang menggunakan handphone saat khatib sedang menyampaikan khutbah menurut pendapat MPU Kota Subulussalam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

¹⁴.Ramadhan, Hasil wawancara orang Yang memainkan handpone pada saat khatib berkhotbah Juma’at, pada hari senin tanggal 05 juni 2018.

1. Untuk mengetahui Realita atau pun kenyataan jama'ah di mesjid-masjid di kota Subulussalam yang menggunakan handphone saat khutbah sedang berlangsung,
2. Untuk mengetahui hukum bagi orang yang menggunakan handphone saat khatib sedang menyampaikan khutbah menurut pendapat MPU kota Subulussalam.

D. Kegunaan Penelitian

Di harapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi terhadap tataran teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya:

1. Secara ilmiah diharapkan agar penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan bidang ini.
2. Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.
3. Diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang Shalat Jum'at yang berhubungan dengan larangan menggunakan hanadhone pada saat khatib berkhotbah Jum'at.

E. Metode Penelitian

Metode mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai suatu tujuan, dengan memakai teknik serta alat-alat untuk mendapatkan kebenaran yang objektif dan terarah dengan baik.

1. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu melakukan taraf analisis hanya sampai taraf deskriptif, menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan, kesimpulan yang disimpulkan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.¹⁵

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dan lapangan dengan metode penelitian deskriptif. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung melalui sumber dari pihak pertama atau data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yakni dari tempat yang akan menjadi obyek penelitian yaitu di Masjid. Di samping itu juga dari sumber data sekunder yaitu sumber data yang berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, buku-buku, tulisan-tulisan, dan sumber data tertulis lainnya dari hasil studi pustaka arsip.

¹⁵Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Cet-10),h:6

4. Pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut

a. Data Primer

Pengumpulan data menggunakan cara dengan mengadakan penelitian langsung ke objek penelitian atau riset lapangan untuk memperoleh data dengan jalan:

1) Observasi

Cara pengumpulan data observasi yaitu perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebab dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.¹⁶ Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara langsung mengenai bagaimana gambaran tentang Khutbah Jum'at dalam Undang-undang hukum Islam dan hukum Fiqh.

2) Wawancara

Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara dengan cara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.

¹⁶Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Data*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet. 2, h 37

a. Data Sekunder

Dalam pengumpulan data sekunder ini dipergunakan cara riset kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, laporan-laporan serta obyek penelitian yang berkaitan dengan khutbah Jum'at.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data dipergunakan analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara induktif, setelah data terkumpul maka langkah berikutnya adalah menganalisis data yang merupakan cara untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan lainnya.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini penulis membaginya kepada beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

Bab I: pembahasan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II: Penulis melangkah kepada pembahasan yang menjelaskan konsep-konsep pengertian Shalat Jum'at, Dalil-dalil shalat Jum'at, dan syarat-syarat Jumat, Hal-hal yang membatalkan shalat Jum'at

Bab III: dalam bab ini, penulis akan membahas tentang sedikit, Bentuk penggunaan handpone oleh jamaah shalat Jumat saat khutbah sedang berlangsung, pengetahuan jamaah Jumat pengguna handpone saat khatib berkhutbah tentang keabsahan shalat, pemahaman Beberapa jamaah lain tentang menggunakan handpone saat khutbah sedang berlangsung

Bab IV: Merupakan Pembahasan hasil Penelitian Tentang Profil MPU kota subulussalam, tujuan pokok, Fungsi dan peran MPU kota Subulussalam, pendapat MPU kota Subulussalam tentang orang yang menggunakan handphone pada saat khatib saat berkhutbah berlangsung, Hukum shalat Jumat bagi orang yang menggunakan handpone pada saat khatib sedang menyampaikan khutbah menurut pendapat MPU kota Subulussalam.

Bab V, penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari uraian - uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang penutup dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SHALAT JUM'AT

A. Pengertian Shalat Jum'at dan Hukumnya

Jum'at berasal dari kata جمع-يجمع-جمعة yang berarti banyak, lebih dari satu atau dua, mengumpulkan atau kata lain berjama'ah.¹⁷ Shalat Jum'at adalah salah satu kewajiban setiap muslim yang dilaksanakan pada hari Jum'at di waktu zuhur, shalat Jum'at merupakan kewajiban tersendiri (independen), bukan sebagai pengganti shalat zuhur, hanya saja jika seseorang tertinggal shalat Jum'at maka dia wajib melaksanakan shalat zuhur empat rakaat.¹⁸

Sholat Jumat hukumnya Fardhu'ain bagi tiap-tiap muslim, mukallaf, laki-laki, sehat dan bermukim¹⁹. Sebagaimana Firman Allah dalam Al- Quran Surah Al Jumuah ayat 9-10 :

¹⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Besar Bahasa Arab*, (Jakarta: Graha Media Utama, 1994), h 316.

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam jilid 5* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 1579.

¹⁹ NH. Rifa'i *Pintar Ibadah*,(Jombang: Lintas media, 2003), h 74.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ

اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ

الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٦٣﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui, Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".²⁰

Sesungguhnya shalat Jum'at, sudah diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw. Semenjak beliau masih di Makkah (sebelum hijrah), akan tetapi selama di Makkah belum dapat dikerjakan, dan baru setelah hijrah ke Madinah bisa dikerjakan.

Hadis-hadis sahih menjelaskan, bahwa permulaan Rasulullah Saw. Mengerjakan shalat Jum'at, yaitu ketika di Madinah.²¹

Shalat Jum'at pertama kali dikerjakan oleh Rasulullah Saw di Madinah, pada waktu beliau hijrah dari mekah ke madinah: yaitu ketika tiba di qubah.

²⁰Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung ,2000), h. 829.

²¹ Husain bin 'Ali bin Abdurrahman, *Jangan Sepelekan Shalat Jum'at*,(Solo: Pustaka Iltizam, 2009), h. 59.

shalat Jum'at yang pertama dilakukan di suatu kampung 'Amru bin Auf'. Rasulullah Saw tiba di qubah pada hari senin dan berdiam di sini hingga hari kamis, selama waktu itu beliau membuat/menegakkan mesjid buat sembahyang kaum muslimin di qubah²². Hukum menghadiri shalat Jum'at adalah wajib bagi setiap muslim, kecuali empat orang : Budak, Wanita, Anak-anak, dan Orang Sakit, Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah Saw dalam Hadits:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . الْجُمُعَةُ وَاجِبٌ عَلَى

كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا عَلَى أَرْبَعَةٍ : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ وَأَمْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ مَرِيضٌ (روه ابوداود)²³

Artinya: shalat Jum'at adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali(tidak diwajibkan) atas empat orang yaitu, budak, wanita, anak kecil dan orang sakit .”(HR. Abu Daud).

Para Ulama sepakat bahwa shalat Jum'at adalah fardu ain atas setiap orang *mukallaf*, mereka menyalahkan orang yang berpendapat bahwa shalat Jum'at adalah fardu kifayah. shalat Jum'at juga tidak diwajibkan bagi orang buta jika tidak ada orang yang menuntunnya. demikian menurut kesepakatan empat Imam Mazhab jika ia mendapati orang yang menuntunnya maka ia wajib shalat Jum'at. demikian pendapat Imam Maliki, Syafi'i, Hambali, sementara itu Hanafi berpendapat tidak diwajibkan.²⁴

B. Syarat- Syarat Sholat Jumat.

²² Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, h. 77.

²³Abu Daud, *Sunan Abu Daud Juz VIII*, (Mesir : Sirkah Mustafa Al- Bab Al-Halabi 1952), h. 26.

²⁴ Abdul Rahman Al Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, (Semarang: Asy-Syfa, 1996), h. 91.

Pelaksanaan Shalat Jum'at adalah sama dengan Shalat fardu lainnya kecuali tentang beberapa hal; salah satu di antaranya ialah bahwa shalat itu harus didahului dengan dua Khutbah. Dan dalam Madzhab Syafi'i di jelaskan bahwa syarat shalat Jum'at terbagi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah .

1. Syarat wajib shalat Jum'at

Di ungkapkan oleh Imam Taqiyuddin tentang syarat wajib Shalat Jum'at adalah sebagai berikut:

- a . Islam.
- b. Laki-laki, maka shalat Jum'at itu tidak wajib bagi wanita. Akan tetapi bila ia menghadirinya, maka shalat Jum'atnya sah dan cukup baginya sebagai pengganti shalat Zhuhur.
- c. Merdeka, maka shalat Jum'at itu tidak wajib bagi hamba sahaya. Akan tetapi apabila ia menghadiri dan melaksanakannya, maka shalat Jum'atnya itu sah.
- d. Berakal, maka shalat Jum'at itu tidak wajib bagi orang gila dan yang hukumnya sama dengannya.
- e. Baligh, maka shalat Jum'at itu tidak wajib bagi anak kecil yang belum mencapai usia baligh.²⁵
- f. Sehat.
- g. Istithan, bertempat tinggal tetap di tempat shalat Jum'at itu diselenggarakan secara permanen, tidak pergi dari tempat itu

²⁵ Wahbah al Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid II*, (Beirut: Daar al Fikr, 1984), h.385.

baik di musim kemarau maupun di musim penghujan selain ada keperluan seperti pergi untuk berdagang atau ziarah.²⁶

2. Syarat Sah Shalat Jum'at

Syarat-syarat untuk dilakukannya shalat Jum'at adalah:

a. Melakukannya secara berjamaah

Salah satu diantara syarat-syarat keabsahan dilakukannya shalat Jum'at adalah pelaksanaannya dilakukan secara berjamaah. Shalat Jum'at yang dilakukan secara furada (sendirian) meskipun berdampingan dengan orang-orang yang melakukannya secara berjamaah dihukumi tidak sah.

b. Memerhatikan seluruh syarat yang ada dalam shalat jamaah, seperti bersambungannya saf-saf berjamaah.

c. Jarak antara dua shalat Jum'at minimal adalah satu farsakh.²⁷

d. Dilakukan di waktu zhuhur.

e. Perkampungan/perkotaan di masjid besar atau mushallah.

f. Adanya imam dan dilaksanakan di Masjid.

g. Tidak boleh terlalu banyak dilaksanakannya shalat Jum'at di suatu daerah tanpa sebab tertentu khutbah sebelum shalat Jum'at.²⁸

h. Berjumlah empat puluh orang lelaki yang mukallaf lagi menjadi warga daerah itu, berada di satu tempat.

²⁶Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, *Kifayah al-akhyar juz I*, (Surabaya: al-Haramain Jaya, 2005), h. 145-146.

²⁷ Muhammad Ridha Musyafiqi, *Daras Fikih Ibadah*, (Jakarta: Nur Al Huda, 2013). h. 256-257.

²⁸ Wahbah al Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid II*, h. 386-394.

- i. Jatuhnya waktu shalat diwaktu zuhur, tidak mengulang-ulang kecuali ada kesulitan berkumpul.
- j. Khutbah, Shalat Jum'at harus didahului oleh dua Khutbah.
- k. Mendahulukan khutbah menggunakan bahasa arab sekalipun tidak difahami jama'ah.

3. Syarat-syarat Khutbah

- a. Khutbah dengan suara yang keras agar didengar seluruh jama'ah dan dengan bahasa yang mudah difahami jama'ah.
- b. Khutbah pertama dan kedua dilakukan secara berturut-turut.
- c. Khatib menutup aurat.
- d. Khutbah dimulai setelah tergelincir matahari.
- e. Khatib hendaknya berdiri jika mampu.
- f. Khatib duduk untuk berhenti sebentar diantara dua Khutbah.²⁹

4. Rukun-rukun Khutbah

Rukunnya, yaitu membaca hamdallah (memuji Allah), membaca shalawat atas nabi Saw, berwasiat taqwa sekalipun hanya sepatah kata sekalipun “ Athii’ullaah ” atau “ Ittaqullah ” dalam kedua khutbah, membaca ayat yang bisa difahami dan di salah satu khutbah, berdoa yang di tunjukan kepada orang-orang Mukmin setelah khutbah kedua, duduk di antara dua khutbah dengan tenang, pelaksanaan dua khutbah dengan tenang, pelaksanaan dua khutbah dikerjakan secara berurutan dan muwalah (bersambung) diantara rukun-rukunnya, antara rukun dan shalat, dalam

²⁹ Abdullah Zaki Alkaf, *Fikih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2001), h.101.

keadaan suci, menutup aurat, disampaikan dengan berdiri (bagi orang yang mampu). Jumlah pendengarnya tidak kurang dari empat puluh orang.³⁰

5. Ancaman Bagi Seorang lelaki yang Meninggalkan Shalat Jum'at

Barang siapa yang meninggalkan shalat Jum'at disebabkan karena menganggap ringan atas kefardhuannya, maka hatinya dicap kenifakan (kamunafikan) oleh Allah Swt. Dekat jauhnya ahli surga dihari kiamat, cepat lambatnya ia menziarahi Allah SWT, adalah menurut dekat jauhnya mereka kepada imam dihari Jum'at dan cepat lambatnya datang ke Masjid untuk melakukan shalat Jum'at.

Berdasarkan Hadits Nabi Muhammad Saw:

عن أبي الجعد الضمري و كآنت له صحبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم . مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ

تَهَاوُنًا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ (رواه ابو داود)³¹

Artinya : Barang siapa meninggalkan shalat Jum'at tiga kali karena menganggapnya enteng, niscaya Allah akan menutup mata hatinya. (HR. Abu Daud).

Dari dalil di atas jelaslah menunjukkan bahwasanya pelaksanaan shalat Jum'at bagi seluruh kaum Muslimin, begitu juga dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunah menyatakan bahwasanya kewajiban shalat Jum'at di bebaskan atas seluruh kaum Muslimin yang merdeka, berakal, baligh, bermukim, mampu (kuasa untuk melakukannya) dan yang tidak luput dari uzur.³²

³⁰ Moh Zuri, *panduan Jalan Kebenaran*, (Semarang: Irsyadul Ibad 1992), h. 108-109.

³¹Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*,(Riyadh: Maktabah Al Ma'anf, 1998), h. 423.

Hadits Nabi Muhammad Saw:

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
عَنْهَا بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا عَلَى مَرِيضٍ أَوْ مُسَافِرٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ وَمَنْ اسْتَعْنَى
اسْتَعْنَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (رواه أبو داود)³³

Artinya : Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib atasnya shalat Jum'at pada hari Jum'at, kecuali atas orang sakit, musafir, anak-anak, dan budak. Barangsiapa yang tidak melakukannya dengan merasa cukup dengan kesia-siaan atau perdagangan, maka Allah merasa cukup darinya dan Allah Maha Kaya lagi Terpuji". (HR. Abu Daud).

Adapun orang yang meninggalkan shalat karena malas, sementara ia masih tetap meyakini kefardhuan dan legalitasnya, maka menurut pendapat mayoritas Ulama *Salaf* dan Ulama *Khalaf* orang tersebut tidak kafir, tetapi ia di perintahkan bertaubat. jika tidak mau maka ia harus di hukum mati sebagai *hadd* (hukuman) bukan karena kekafiran.³⁴

Nabi Saw bersabda, “Allah Swt saat ini telah menitahkan kalian untuk melaksanakan shalat Jum'at mulai tahun ini, bulan ini dan saat ini juga hingga hari perhitungan, (jika ada) orang yang meninggalkannya tanpa adanya halangan baik imamnya, (dalam shalat Jum'at) adil atau tidak, Aku akan berdoa kepada Allah Swt agar menjauhkannya dari rasa aman tentram serta agar Allah tidak memberinya berkah, dan akan dibangkitkan tanpa

³² M. Abdul Mujjeb, *Kamus Istilah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 225.

³³ Abu Daud, *Sunan Abu Daud Juz VIII*, h. 281.

³⁴ Abdul Aziz muhammad azzam, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Bumi Aksara 2015) , Hal 167.

catatan Shalat, Haji perbuatan baik, atau Sedekah”. Suatu ketika hampir saja aku berniat memerintahkan orang lain untuk imam shalat dan membakar orang-orang yang tidak hadir dalam shalat Jum’at di rumah mereka.³⁵

Meninggalkan shalat Jum’at merupakan bentuk kelalaian hati, lalai dari mengingat Allah dan mengingat hari berbangkit. hatinya akan dilalaikan dari mengingat Allah dan hari perjumpaan dengannya, sampai ia pun akan mati dengan membawa segala kerugiaan dan kegagalan yang akan melahirkan penyesalan yang besar di Padang Mahsyar.

Padahal Mengabaikan kewajiban melaksanakan shalat Jum’at tanpa adanya udzur bisa dikatakan masuk dalam kategori melakukan dosa yang berbahaya, kemudian nantinya akan menyebabkan hati seseorang tersebut menjadi dikunci mati.

Suatu ancaman bisa terjadi bagi orang yang mengabaikan shalat Jum’at tanpa adanya udzur, berdasarkan yang sudah ditegaskan di dalam banyak penjelasan.

Sedangkan bagi orang yang mempunyai udzur untuk tidak melaksanakan shalat Jum’at, seperti misalnya karena ia sakit, sedang dalam safar (perjalanan), berada di laut, atau pun sedang udzur lainnya, bisa dikatakan tidak masuk dalam kategori mendapat ancaman ini.³⁶

³⁵Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer*, (Malang: Qaf Media Kreativa, 2017), h. 204.

³⁶ Moh Rifa’I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, h. 177.

Dengan demikian, menghadiri Shalat Jum'at adalah satu fardhu 'ain yang tidak patut sama sekali ditinggalkan oleh Muslim yang telah dewasa (telah baliq dan berakal), merdeka (bukan budak), sehat (tidak dalam keadaan sakit), dan bermukim ditempat tinggalnya (bukan musafir), sehingga bagi yang tidak menghadirinya tanpa adanya halangan/uzur terkena tuntutan dosa³⁷

Orang tua bangka dan orang lumpuh, tetap wajib melakukan shalat Jum'at jika mereka mendapatkan pengangkutan, walaupun dengan menyewa ataupun meminjam. Begitu juga dengan orang buta juga tetap wajib melakukan shalat Jum'at bila ia dapat berjalan sendiri tanpa kesulitan atau ada orang yang menuntunnya, sekalipun dengan upah.³⁸

6. Kendala-Kendala yang dapat Menggugurkan kewajiban Shalat Jum'at

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a Nabi Saw bersabda:

صلاة له عن ابن عباس, عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من سمع النداء فلم يأتيه فلا
إلا من عذر(الأرواء, صحيح ابي داود)³⁹

³⁷ Muhammad A.T, *Titik Temu Mazhab-Mazhab Islam*, (Jakarta: Al-Huda, 2007), h. 113.

³⁸ Moh. Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, h. 177.

³⁹ Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Darussalam, T.th 1980), h. 793.

Artinya :“siapa saja yang mendengarkan panggilan (azan), lalu tidak menjawabnya maka shalatnya tidak sah kecuali karena ada udzur “. (H.R Abu Daud).

Lantas para sahabat bertanya“ Rasulullah apa udzur itu “? Beliau menjawab, “takut dan sakit ”.

Dengan begitu tidak lagi wajib shalat jamaah dan shalat jum’at karena takut terhadap orang yang zalim, penjara yang menyusahkan, tidak berpakaian, takut siksaan yang di harapkan bisa di tinggalkan seperti teguran dari Allah Swt atau manusia biasa, terkena hukum qishash terkena cambukan atas tuduhan palsu yang masih bisa di maafkan jika menghilang selama beberapa hari, dan takut menambah sakit, ataupun memperlambat proses penyembuhannya.

Jika seseorang yang sedang sakit namun tidak berbahaya untuk pergi ke masjid, baik dengan menunggang hewan, di gendong atau seseorang bersuka rela untuk memboncengnya, menggendongnya, ataupun menuntunnya jika ia seseorang yang buta maka menurut hambali, maliki dan Syafi’i orang itu terkena kewajiban shalat Jum’at.

Mereka juga menambahkan seperti halnya pendapat Syafi’i boleh meninggalkan shalat Jum’at ataupun berjamaah bagi orang yang terkena hukum qishash, jika masih diharapkan maafnya orang yang terkena cambukan atas tuduhan palsu, jika masih di harapkan maafnya juga, karena itu adalah hak manusia, adapun siapa yang terkena hukuman karena hak Allah Swt, seperti hukuman berzina, minum minuman keras, dan memotong

tangan pencuri maka tidak ada alasan untuk menyinggalkan shalat Jum'at ataupun shalat berjamaah.⁴⁰

Ada beberapa keadaan yang menjadikan seseorang yang mestinya berkewajiban menunaikan shalat Jum'at, tetapi di perbolehkan untuk tidak menghadiri Jum'atan (shalat Jum'at), yaitu, Hujan yang lebat, angin kencang, dan banjir yang menyebabkan orang sulit keluar rumah menuju masjid dan hal-hal lain yang dapat menjadi uzur (halangan) seseorang untuk tidak menunaikan shalat Jum'at di antaranya:

- a. Seseorang terkena penyakit yang membuatnya sulit untuk pergi, seperti hujan.

Meskipun tidak lantas menghapus kewajiban untuk tetap melakukan shalat fardhu. berbeda halnya jika sakitnya itu ringan ,seperti sakit kepala ringan, demam ringan, maka tidak mendapat udzur-udzur lainnya juga, yaitu merawat orang yang tidak ada mengurusnya meski bukan kerabat atau sejenisnya. karena menghilangkan kesusahan orang termasuk hal-hal penting. ditambah lagi menderita karena tidak memiliki kerabat itu lebih besar dari pada kehilangan harta. contoh bukan kerabat adalah istri, besan teman dan ustadz.

Adapun dalil sebab sakitnya adalah firman Allah SWT yang berbunyi Surah Al hajj 78:

⁴⁰ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid II, h. 303-306.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ

شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Artinya : Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu[993], dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.⁴¹

b. Hujan tanah berair, cuaca sangat dingin, panas waktu zuhur angin kencang di malam tidak di siang hari dan suasana yang sangat gelap, berdasarkan hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Umar R.A ia berkata “ jika kami sedang bersama rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, dimana malamnya sangat gelap atau turun hujan maka akan ada orang yang menyeru, ”shalatlah di tempat singgah kalian !. dan salju serta hujan es.

c. Membuang dua hajat BAB (buang air besar) dan BAK (buang air kecil) atau salah satu dari keduanya, karena jika kedua hajat tersebut tidak di tuntaskan maka dapat mengurangi kesempurnaan dan kekhusyukan shalat,

⁴¹Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung ,2000), h. 341.

atau dihidangkannya makanan yang sedang diinginkannya, atau lapar dan haus yang sangat. berdasarkan hadits Anas yang terdapat dalam dua kitab shahih,” janganlah kalian berburu-buru sampai selesai darinya !.”

d. Tertahanya di suatu tempat berdasarkan firman Allah Swt pada Surah Al Baqarah ayat 286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ج لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ^ظ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا^ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِيصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ^ر عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا^ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ^ط وَأَعْفُ عَنَّا^ط وَأَعْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا^ج أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami.

Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."⁴²

⁴² Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung ,2000), h 49.

e. Asy syafi'i menambahkan untuk udzur adalah runtuhnya atap pasar, gempa bumi, angin malam siang atau malam sedang mencari barang hilang yang ingin di temukannya, berusaha mengembalikan barang yang di ambil tanpa izin pemiliknya, kelebihan lemak, dan rasa gundah yang bisa menghilangkan khusyuk, sibuk mengurus mayat, ada orang yang akan mengganguya di tengah jalan ataupun di dalam masjid.⁴³

f. Sedang ditugasi untuk menjaga pengoperasian alat-alat berharga

Seseorang yang jam kerjanya bertepatan dengan shalat Jum'at, sedangkan pekerjaan tersebut adalah pekerjaan penting yang memberikan maslahat bagi kaum muslimin, atau suatu pekerjaan yang tak tergantikan jika ditinggal saat itu dapat menimbulkan kerugian besar/hilang rusaknya barang berharga milik perusahaan yang mempekerjakannya, termasuk dalam kategori menjaga dan merawat orang yang sakit parah dan dikhawatirkan bisa meninggal atau semakin parah sakitnya jika ditinggalkan pergi Jum'atan. Uzur-uzur tersebut merupakan istinbath (penggalan dan penetapan hukum) dari keumuman dalil, dan kaidah pokok bahwa tujuan syariat islam adalah menjaga lima hal utama (*adh-dharuriyatul khams*), yaitu: Agama, Nyawa, Akal, Harta, dan Kehormatan. juga bersandar pada dalil-dalil Allah yang umum tentang kemudahan yang diberikan Allah Swt.⁴⁴

⁴³ Wahbah Az Zuhaili, *fiqh Islam Wa adillatuhu Jilid I*, (Jakarta: Gema insani 2010), h 303-306.

⁴⁴Ahmad Zahro, *Fikih Ibadah dan Akidah*, (Malang: Qaf Media Kreativita 2017), h. 21-22.

g. Musafir, sebagai faktor penyebab tidak wajibnya melaksanakan shalat Jumat.

h. Hikmah Pelaksanaan Shalat Jumat

Allah yang maha bijaksana telah mewajibkan shalat Jumat bagi kita. karena itu adalah pertemuan orang muslimin yang penuh makna saling mencintai. saat itu mereka meninggalkan segala aktivitas dan kesibukan duniawi, mendengarkan khutbah dan nasehat dalam rangka memperbaiki urusan dunia dan akhirat.⁴⁵

C. Hal-hal yang membatalkan Shalat Jum'at

Shalat Jumat adalah shalat wajib yang diadakan pada hari Jumat secara berjamaah yang didahului dengan dua khutbah,⁴⁶ Shalat Jumat merupakan kewajiban umat islam yang sudah baliq dan berakal, seseorang yang melakukan sholat Juma'at haruslah mematuhi aturan yang telah ditentukan oleh syara'. Mengerjakan shalat Jum'at hukumnya Fardlu 'ain, jika telah cukup syarat-syaratnya.⁴⁷

⁴⁵ Nabhani Idris, *Indahnya Syariat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 93

⁴⁶ Ahmad Bisyr Syukur, *Fiqih Tradisi*, (Bandung, PT Grafindo Media Pratma, 2013.) h.120.

⁴⁷ Ali As'ad, *Terjemah Fathul mui, in*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1980 H.) h. 311.

Adapun hal-hal yang membatalkan shalat Jum'at apa-apa yang membatalkan Shalat yang lima waktu sebagian yang telah ditentukan yaitu sebagai berikut :

- a. Meninggalkan salah satu rukun shalat Jumat
- b. Meninggalkan salah satu syarat shalat Jumat
- c. Sengaja berbicara
- d. Banyak bergerak
- e. Terkena najis
- f. Terbuka aurat
- g. Membelakangkan kiblat
- h. Makan dan Minum
- i. Tertawa terbahak-bahak
- j. Murtad⁴⁸.

D. Pelaksanaan bagi orang yang memainkan handphone pada saat khatib berkhotbah.

Handphone sudah tidak bisa dilepaskan dari keseharian kita dan bahkan ia menjadi suatu kebutuhan bagi kita. Namun ada hal-hal yang semestinya harus kita tinggalkan sebentar untuk tidak memainkan handphone, dalam hal ini seperti pada saat mendengarkan imam pada saat khutbah Jum'at berlangsung. Dengan pertimbangan sakralitas itu, kita dianjurkan untuk menjaga suasana khidwat ibadah Jumat mulai dari azan pertama hingga shalat dua rakaat Jumat selesai, dalam konteks khutbah Jumat, kita dianjurkan untuk berdiam dan tidak melakukan gerakan-gerakan

⁴⁸ Musthafa DIB Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, (Surakarta: Media Zikir, 2010,) h, 218.

tubuh yang tidak perlu, masalah nya di sebutkan dalam hadist yang di riwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud r.a Nabi Saw bersabda dengannya :

Artinya : Dan Dari Ali r.a.- dalam hadis yang ia riwayatkan- dan ia berkata :
 “ Barangsiapa dekat dengan imam, kemudian ia main-main, tidak memperhatikan , dan tidak diam, maka ia akan menanggung dosa; dan barangsiapa berkata: ‘diamlah’ , maka ia sia-sia, dan barangsiapa yang sia-sia maka berarti ia tidak mendapatkan Jum’at itu, lalu Ali berkata: Demikian aku mendengar dari Nabimu SAW. (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Lalu bagaimana dengan jamaah Jum’at yang membuka handphone ketika khutbah berlangsung ? handphone memang belum ada di zaman Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW pernah mengingatkan agar umat Islam untuk tidak melakukan gerakan-gerakan yang membuat nilai ibadah Jum’atnya sia-sia. Dari keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwasanya khutbah Jum’at meskipun di luar ibadah salat merupakan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan begitu saja dari ibadah Jum’at. Dalam hal ini kita perlu menahan diri dari nafsu untuk membuka handphone pada saat khutbah Jum’at berlangsung.

BAB III

PENGGUNAAN HANDPHONE JAMA'AH SHALAT

JUM'AT DI KOTA SUBULUSSALAMA

A. Bentuk penggunaan handphone oleh jama'ah shalat Jum'at saat khutbah sedang berlangsung

Derasnya kemajuan teknologi informasi hendaknya dibarengi dengan sikap yang bijaksana. tidak saja dalam hal pergaulan tetapi juga dalam masalah peribadatan. Karena bila diperhatikan kemajuan teknologi ini satu sisi membawa masalah dan satu sisi juga mengundang *mafsadah*. Terkadang masalahnya terasa begitu besar, tetapi seringkali mafsadahnya juga besar. Peran keduanya sangat bersifat subjektif, tergantung manusia yang menggunakannya.

Memang kemajuan teknologi informasi sebagian syarat globalisasi tidak dapat dihindari. Masyarakat muslim sebagai bagian dari masyarakat duniapun ikut menikmati imbasnya. Dalam *tamsil* yang paling sepele adalah bagaimana kita sering terkejut dan merasa risi ketika nada panggil berbunyi di tengah-tengah jama'ah shalat Jumat ketika khatib sedang berkhutbah. Padahal ditembok-tembok masjid itu telah ditempel tulisan 'handphone harap dimatikan' atau berbagi penanda yang menunjukkan larangan membawa handphone ke dalam masjid.

Handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-kemana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Begitu mudahnya penggunaan dan pembawaan handphone ini, sehingga kemana pun sang pemilik pergi tetap akan dibawa, tidak terkecuali, bahkan ke Mesjid sekalipun.

kehadiran handpone yang membanjiri kota-kota di Indonesia telah membentuk aktivitas komunikasi tersendiri. Dengan kata lain, revolusi dalam berkomunikasi di indonesia sesudah memasuki tahap baru dengan kehadiran handhpone. Handpone tidak hanya bisa digunakan untuk menerima dan menelpon, tetapi juga untuk mengirim SMS, mengirim dan menerima gambar, mengirim dan menerima ringtone. Masing-masing jenis telepon berbeda satu sama lain tentang fasilitas yang disediakan

Penggunaan handpone di kehidupan masyarakat diantaranya:

- a. Komunikasi menggunakan handphone adalah bentuk revolusi komunikasi yang sedang melanda di Indonesia. Bahkan, para remaja dan anak muda lain saat ini banyak yang menggunakan handpone. Ini artinya, handphone telah menjadi fenomena baru dalam sistem komunikasi Indonesia. Dengan kata lain, mempercepat komunikasi di Indonesia. Komunikasi tidak dijalankan melalui pesawat telepon rumah. Jika anda di jalan dan membawa handphone.

- b. Memudahkan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Internet menghubungkan jutaan manusia diseluruh dunia, tanpa mereka mengetahui keberadaan lawan komunikasinya. Informasi dapat dikirim dalam berbagai bentuk, seperti suara, gambar, teks, data, manapun kombinasinya.
- c. Mengembangkan kemampuan dan kesadaran masyarakat pengembang kemampuan biasanya berkaitan dengan pembinaan keterampilan dan kemampuan dasar organisasi (atau individu) untuk membantu mereka mencapai tujuan pembangunan.
- d. Hubungan antara manusia
Dampak positif ponsel pertama adalah, penggunaan ponsel meningkatkan Konektivitas, baik jarak dekat maupun jarak jauh, dan mengurangi jumlah waktu dimana kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Dahulu kita perlu hadir secara fisik dengan seorang di era pra-handphone, tetapi hari ini kita dapat berbicara dengan seorang dimana saja, sambil berjalan-jalan atau duduk di café.

Melihat begitu antusiasnya masyarakat dalam menggunakan handphone tersebut, sehingga membuat sebahagian masyarakat lupa dimana dan kapan seharusnya dia menggunakan handphone tersebut. Tidak terkecuali di Masjid, Penggunaan handphone di masjid sering terjadi, khususnya di masjid-mesjid yang ada di kota Subulussalam. permasalahannya adalah, mereka menggunakan

handphone saat khatib sedang menyampaikan khutbah. Bentuk penggunaannya bervariasi, ada yang sambil membalas ngcet dari watshap, ada yang membuka facebook, bahkan penulis pernah menyaksikan seorang jama`ah yang membuka Aplikasi dan main game dan lain sebagainya saat khatib sedang menyampaikan berkhotbah.

Khutbah Jumat adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tak terpisah dari pelaksanaan shalat Jum'at secara keseluruhan, bahkan dapat dipastikan bahwa shalat Jum'at tidak akan sah jika tidak didahului oleh khutbah, itulah sebabnya ulama' berpendapat bahwa shalat Jum'at adalah shalat dzuhur yang diringkas menjadi dua rakaat (*dhurun masqshurah*), sedangkan dua rakaat sisanya diganti dengan khutbah. Oleh karena itu khutbah Jumat, bukanlah sekedar pidato, atau pun cermah keagamaan semata-mata.

Setiap hari Jumat, umat muslim laki-laki diwajibkan melaksanakan ibadah shalat Jumat. Rangkaian ibadah shalat Jumat terdiri dari khutbah dan shalat Jumat. Keduanya sama-sama penting dan saling terkait. Bahkan saat khutbah sedang berlangsung, jamaah dilarang berbicara sepele pun. Barang siapa yang berbicara walaupun hanya berkata "huss" maka rusakannya ibadah Jumatnya. Yang bersangkutan kurang bahkan mungkin juga tidak mendapatkan pahala dan keberkahan yang dijanjikan Allah SWT.

Tapi realitanya yang ada di kota Subulussalam ketika khutbah sedang berlangsung ada sebagai jamaah shalat Jumat yang memainkan Handphone pada saat imam sedang menyampaikan khutbahnya, yang dimana jamaah Juma'at

asyik sibuk dengan sendirinya, tanpa mendengarkan apa-apa yang telah disampaikan khatib, mereka menyibukan diri dengan memainkan handpone seperti membuka Aplikasi dan membalasan chatan dari orang lain, dan sebagainya.

Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan saudara Nurdin di masjid kota subulussalam bertepatan masjid Asilmi jalan tengku umar yang menggunakan atau menggunakan handphone pada saat khatib sedang berkhatbah pada hari Jum'at ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penggunaan handphone pada saat khutbah sedang berlangsung? Saudara Nurdin menjawab: sebenarnya banyak sih yang abang buka, seperti membuka aplikasi al-quran, disitu terkadang saya membacanya cuman didalam hati tidak saya bacakan dengan secara zihar, kemudian terkadang juga saya membuka, seperti membuka aplikasi, membuka WhatsApp melihat ngcetan orang lain, dan lain sebagainya, saya menggunakan atau membuka aplikasi dalam Handphone ketika khutbah berlangsung supaya saya bisa menghilangkan sedikit rasa ngantuk pada saat khutbah.
2. Kenapa abang tidak mematikan handphone pada saat khutbah berlangsung ? ia menjawab “ Iya, saya membuka atau menggunakan Handphone itu hanya iseng-iseng aja sebenarnya, untuk membuang suntuk agar saya tidak mengantuk saya membuka aplikasi al-Quran dan saya baca didalam hati.

Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan saudara Suherman di masjid kota Subulussalam bertepatan masjid Agung jalan Raja asal, Yang menggunakan atau memainkan henpone pada saat khatib sedang berkhatbah pada hari Jum'at ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penggunaan hanpone pada saat khutbah sedang berlangsung? ia menjawab “ ketika sholat Jumat sedang berlangsung dan khatib sedang menyampaikan khutbahnya, abang memang pada saat itu memainkan handphone, akan tetapi abang cuma melihat pesan di WA, soalnya tadi ada kawan yang ngechat abang, setelah itu saya juga membuka installgram dan Facebook.
2. Kenapa abang tidak mematikan handphone saat khutbah berlangsung ? ia menjawab “ begini dek, ketika abang mau memasuki mesjid abang lupa mematikannya, Hanpone abang berdering abang langsung membukanya karena takut ada informasi penting dan juga dikhawatirkan mengganggu kepada jamaah lain yang sedang melaksanakan ibadah shalat Jum'at.⁴⁹

B. Pengetahuan jama'ah shalat Juma'at pengguna handphone saat khatib berkhatbah tentang keabsahan shalatnya.

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Suherman Bentuk Penggunaan Handphone pada saat khatib sedang Khutbah jumat,Warga Masyarakat kota subulussalam 25 Oktober 2018

Saat khatib atau penceramah sedang menyampaikan materi atau khutbah, seringkali kita melihat banyak di antara jamaah yang memilih menyibukan diri dengan memainkan handphone. Bisa ditebak, mereka memainkan SMS, Facebook, dan lain sebagainya.

Zaman Sekarang hampir setiap orang terkoneksi dengan telepon genggam atau Handphone. Alat komunikasi yang dilengkapi aplikasi dan layanan canggih dan beragam ini telah menjadi 'candu' bagi manusia modern. Seolah-olah manusia zaman sekarang tidak bisa lepas dari Handphone. Kemana-mana Handphone selalu menyertai. Sampai-sampai ketika pergi shalat Jum'at.

Tidak jarang ditemui di pelaksanaan shalat Jum'at, ada beberapa orang yang masih menggunakan Handphone nya saat khutbah berlangsung. Tentu ini memiliki dampak terhadap shalat Jum'atnya. Sibuk menggunakan Handphone jari-jari sibuk menggeser layar atau menekan tombol saat khutbah berlangsung menyebabkan hilang pahala shalat Jum'at bagi pelakunya.

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud r.a Nabi Saw bersabda:

وعن علي رضي الله عنه في حديث له . قال من دنا من الامام فلعا ولم يستمع، ولم ينصت، كان عليه كفل

من الورز. ومن قال: صه فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له ثم قال: هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم

⁵⁰ (رواه احمد وأبو داود)

Artinya : Dan Dari Ali r.a.- dalam hadis yang ia riwayatkan- dan ia berkata : “ Barangsiapa dekat dengan imam, kemudian ia main-main, tidak memperhatikan , dan tidak diam, maka ia akan menanggung dosa; dan barangsiapa berkata: ‘diamlah’ , maka ia sia-sia, dan barangsiapa yang sia-sia maka berarti ia tidak mendapatkan Jum’at itu, lalu Ali berkata: Demikian aku mendengar dari Nabimu SAW. (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Dalam hadits ini, Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* telah menetapkan bahwa memerintahkan diam saat khutbah adalah bentuk lahwun, walaupun bentuknya perintah yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Hadits ini juga menunjukkan bahwa setiap perkataan yang mengganggu dari mendengarkan khutbah, hukumnya lahwun. Dan bila ingin memerintahkan diam orang yang bicara, maka dengan isyarat."

Pernyataan dan pemahaman diatas sangat jauh berbeda dengan masyarakat yang penulis teliti, dalam suatu kesempatan, saat melaksanakan shalat Jumat di satu masjid yang ada di kota Subulussalam, penulis banyak menyaksikan jamaah yang menggunakan handphone saat khatib sedang melaksanakan khutbah, lantas setelah selesai melaksanakan shalat, lalu penulis menyambangi beberapa jamaah dan mempertanyakan terkaita penggunaan handphone yang ia memainkan saat khatib sedang menyampaikan khutbah.

⁵⁰A. Qadir Hassan, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, (Surabaya : PT, Bina Ilmu, 1980,) h, 952.

Diantara jamaah yang penulis Tanya ialah bernama halimsah putra, dengan pertanyaan “ Menurut abang bagaimana hukum menggunakan handhone pada saat khutbah berlangsung? Ia menjawab “ kalau menurut pendapat saya pribadi sah-sah saja, selagi itu tidak mengganggu jamaah disekitar saya dan membuat kebisingan agar tidak membuat orang terganggu, dengan membuka handphone saya tidak membuat orang risih dan saya juga tidak tahu, apakah itu dalam Islam ada larangan menggunakan handphone saat khutbah, dari jawaban saudara suherman, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengetahuan agamanya rendah.⁵¹

Penulis ingin mendapatkan jawaban yang berbeda, lalu penulis mempertanyakan hal yang sama kepada jamaah lain, yaitu Junaidi, dengan pertanyaan “Menurut abang apakah sah sholat Jumat seseorang yang sedang menggunakan atau menggunakan Handphone pada saat khutbah berlangsung ? ia menjawab “ menurut sepengetahuan saya itu sah-sah saja dek, dengan alasan, saya pernah mendengar sebuah hadis yang mengatakan kurang lebih artinya “ketika khotbah berlangsung maka diamlah kamu”, maka dari itu menurut saya itu sah-sah saja. Karena yang diperintahkan hadis tersebut ialah diam, jadi ketika memainkan handphone tersebut, ya saya dalam posisi diam.

Begitulah pendapat beberapa jamaah yang ada di kota Subulussalam, mereka meyakini bahwa memainkan handphone saat khatib sedang

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Halimsah Putra, pengetahuan jama'ah shalat pengguna handphone saat khatib berkhotbah tentang keabsahan shalatnya, warga Subulussalam 25 Oktober 2018.

menyampaikan khutbah boleh-boleh saja, karena menurut mereka itu adalah salah satu cara berdiam diri dan tidak mengganggu orang lain.⁵²

C. Pemahaman Beberapa jamaah lain tentang memainkan handpone saat khutbah sedang berlangsung

Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya (1) pengertian; pengetahuan yang banyak, (2) pendapat, pikiran, (3) aliran; pandangan, (4) mengerti benar (akan); tahu benar (akan); (5) pandai dan mengerti benar. Apabila mendapat imbuhan me- i menjadi memahami, berarti : (1) mengerti benar (akan); mengetahui benar, (2) memaklumi. Dan jika mendapat imbuhan pe- an menjadi pemahaman, artinya (1) proses, (2) perbuatan, (3) cara memahami atau memahamkan (mempelajari baik-baik supaya paham) Sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami cara mempelajari baik-baik supaya paham dan pengetahuan banyak.

Sebegitu banyak pengertian dari pemahaman, maka disini penulis mengambil satu pengertian saja yaitu “pandangan”. Bagaimana pandangan masyarakat lain yang tidak menggunakan handphone saat khatib sedang khutbah, terhadap masyarakat yang menggunakan handphone saat khatib sedang menyampaikan khutbah.

Dibeberapa kesempatan, penulis mencoba duduk sambil bercerita kepada jamaah yang ada di masjid Raudtahul Makmur Kampong jabi-jabi kecamatan

⁵² Hasil Wawancara Dengan Junaidi pengetahuan jama'ah shalat pengguna handphone saat khatib berkhutbah tentang keabsahan shalatnya, warga Subulussalam 25 Oktober 2018

Sultan daulat kota subulussalam, serta melontarkan kepada beberapa pertanyaan, diantara jamaah yang penulis ajak berbicara ialah pak Supratman, pertanyaan yang penulis lontarkan ialah Bagaimana pandangan bapak tentang orang yang bermain handphone ketika khutbah Jumat?

beliau menjawab, bermain handphone di saat khatib sedang berkhotbah, seperti membuka facebook, watshap, line, bahkan menonton youtube, itu tidak boleh. Karena sepengetahuan saya ada satu hadis yang mengatakan Hukum orang yang berbicara saat khatib sedang menyampaikan khutbah sama dengan orang yang bermain kerikil yang disinggung. Jadi seorang yang sibuk bermain handphone ketika khatib sedang khutbah, ia juga terlupakan dari kesempurnaan pahala shalat Jum'at. Karena menurut saya orang yang bermain handphone meskipun tidak berbicara, tapi bagi saya itu sama saja

Kemudian penulis kembali bertanya, Bagaimana pandangan bapak bila seorang ingin merekam khutbah Jum'at dengan handphone-nya? Jawabannya adalah tetap terlarang bila dilakukan saat khatib sedang berkhotbah. Bila ia hendak merekam khutbah, sebaiknya dipersiapkan sebelum khatib memulai khutbah. Seperti saat khatib sedang naik mimbar atau sejak sebelumnya. Yang terpenting selama khatib belum memulai khotbah, maka dibolehkan untuk mengobrol atau mempersiapkan handphone untuk merekam dan seterusnya. Karena konteks hadisnya berbunyi: “Jika kamu berkata kepada temanmu, “Diamlah” sementara imam sedang berkhotbah di hari Jumat, sungguh ia telah berbuat sia-sia.”

Jadi, menurut pandangan beliau apabila bila imam tidak sedang berkhotbah; seperti saat sedang naik mimbar atau saat duduk antara dua khutbah, maka dibolehkan bagi jamaah untuk berbicara, bermain handphone jika memang tujuannya ingin merekam.⁵³

⁵³ Hasil Wawancara dengan Supratman tentang Pemahaman jama'ah orang yang memainkan handphone saat khutbah berlangsung, 25 Oktober 2018

BAB IV

PENDAPAT MAJELIS PERMUSYARATAN ULAMA (MPU) KOTA SUBULUSSALAM TENTANG HUKUM ORANG YANG MENGUNAKAN HANDPHONE PADA SAAT

KHATIB BERKHUTBAH JUMAT

A. Profil Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Subulussalam

Catatan sejarah dari zaman dulu membuktikan bahwa para ulama selalu mendapatkan tempat yang khusus di hati masyarakat. Dalam Qanun AL-Asyi disebut bahwa wadah ulam adalah salah satu lembaga tertinggi Negara dipimpin oleh Qadhi malikul Adil yang dibantu empat orang Syaikhul Islam yaitu Mufti Madzhab Syafi'I, Mufti Madzab maliki, Mufti Madzhab Hanafi dan mufti Madzhab Hambali

MPU Mempunyai peran sangat penting, karena mempunyai fungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pembangun, keagaman, dan pembinaan umat. MPU berwenang menyelesaikan

berbagi persolan aqidah, perbedaan pendapat masalah keagamaan dan menjaga serta memelihara kerukunan intern dan antar Umat beragama.

Saat itu, MPU terdiri dari Pimpinan, Badan Pekerja, Komisi dan Panitia khusus. Komisi pada waktu itu, terdiri 5 (lima) komisi, yaitu : Komisi Ifta, Penelitian dan Perencanaan; Komisi Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan; Komisi Dakwah dan Penerbitan serta komisi harta Agama. Komposisi ini juga berlaku pada MPU kabupaten/kota dan MPU kecamatan. Pada tahun 1988, sesuai dengan keputusan Gubernur Nomor : 038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama berubah namanya menjadi Majelis Ulama Permusyawaratan Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan nama komisi-komisinya berubah menjadi komisi A. (Hukum/ Faktwa); komisi B (Penelitian dan perencanaan); komisi C (pendidikan, pengajaran dan kebudayaan); komisi D (Dakwah dan Penerbitan) dan komisi E (Harta Agama).

Amatan Undang-Undang ini ditindak lanjuti dengan lahirnya peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan peraturan Daerah Provinsi Dearah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang perubahan pertama atas peraturan daerah Provinsi Istimewa Aceh Nomor 3 tahun 200 pembentukan Organisasi dan tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Dearah Istimewa

Aceh⁵⁴ MPU kota Subulussalam terletak di subulussalam jln. Teuku Umar
Nomor Hp 0813-7562-3972.

**1. Adapun Susun Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama
(MPU) Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2009
Masa Khidmat 2017-2022**

a. Dewan Kehormatan Ulama

1. Ust. Arifin, Ba
2. Ust. Basyaruddin
3. Ust. Rasyidin.
4. Ust. Jajuli Chanlago
5. Ust. H. Ishar Chalid

**b. Dewan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota
Subulussalam**

Ketua Umum : Ust Drs. H. Azharuddin Paeteh
Wakil ketua I : Ust. H. Mansur Bako, S.PdI
Wakil ketua II : Tgk. Maksum Ls, S.PdI.

c. Komisi-komisi

**1. Komisi A : Bidang Fatwa Dan Kajian Perundang-
undangan/Qanun.**

Ketua : Ust. Karmila Firdaus, S.PdI

⁵⁴ <http://MPU.Acehprov.Go.id/index.Php/1> profil. Di tulis pada rabu 07
November 2018.

Sekretaris : Ust. Rusyda, S.Ag

Anggota : Ust. Asmala, S,PdI

Anggota : Ust. M. Nasir

Anggota : Ust, Sabirin S,PdI

2. Komisi B: Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta umamat.

Ketua : Ust. Jamhuri, SHI

Sekretaris : Ust. Mansuri. B

Anggota : Ust. Syarifuddin BC, S.PdI

Anggota : Ust. H. Harmaini. S, PdI MM

Anggota : Ust. Rumsah PY, S.PdI

3. Komisi C : Bidang Da'wah Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda

Ketua : Ust. Sabaruddin, S.PdI

Anggota : Ust. Rahmat Lubis, S.PdI

Anggota : Ust. H. Azman, S.PdI

Anggota : Ust. M. Saleh Arifin, S.PdI

Anggota : Ust. Nasaruddin Capah

B. Tujuan pokok, Fungsi dan Peran Majelis Permusyawaratan Ulama kota Subulussalam.

1. Visi dan Misi

Visi :

Terwujudnya peran ulama dalam Pembangunan berbasis Syariat Islam”

Misi:

- a. Memberikan masukan, pertimbangan, nasehat dan saran dalam penentuan kebijakan daerah, serta pemantuan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah
- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam
- c. Menetapkan Fatwa.
- d. Menggagas dan berkontribusi dalam penyusunan dan pengawasan qanun.
- e. Mendorong Pelaksanaan syariat islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya perbuatan kemungkaran.
- f. Melaksanakan pembinaan sumber daya keulaman di Aceh.
- g. Melakukan Penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenan dengan syariat Islam

2. Fungsi kewenangan Dan Tugas

a. Fungsi

1. Sesuai Pasal 139 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh:
 - a) MPU berfungsi menetapkan Fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi

- b) Sebagai lembaga yang menetapkan fatwa yang berhubungan dengan syari'at ditingkat kota.
 - c) Sebagai lembaga pengontrol dan penilai pelaksanaan syari'at islam dan kerukunan Antar Umat beragama,
 - d) Sebagai lembaga mediator antara masyarakat dan pemerintah, serta anantara umat beragama.
2. Sesuai pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2009 tentang MPU:
- e) Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan ekonomi, social budaya kemasyarakatan.
 - f) Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran islam

3. Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Subulussalam

- 1. Menurut pasal 140 pasal 1 dan 2 UU Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh:
 - a) Memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta persoalan pemerintahan, pembangunan , pembinaan masyarakat, dan ekonomi dan
 - b) Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan,
- 2. Pasal 5 ayat 1 Qanun Aceh nomor 2 tahun 2009
 - a) Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.

- b) Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat islam maupun antar umat beragama lainnya.

4. Tugas

Menurut pasal 6 ayat 1 Qanun aceh nomor 2 tahun 2009 tentang MPU aceh yaitu :

- a) Memberikan masukan, pertimbangan , dan saran kepada pemerintah aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syariat isalm
- b) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syari'at Islam
- c) Melakukan penelitian pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap maskah-naskah yang berkenaan dengan Syari'at Islam
- d) melakukan pengkaderan ulama.⁵⁵

C. Pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama kota Subulussalam tentang orang yang menggunakan handphone pada saat khatib berkhotbah berlangsung.

Berikut hasil wawancara penulis dengan ketua MPU Kota Subulussalam yaitu Tgk. Drs. H. Azharuddin Paeteh tentang hukum orang yang memainkan handphone saat khatib sedang berkhotbah Jumat? Pada

⁵⁵ Sumber data Statistik : Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Subulussalam, Tahun 2009.

dasarnya hari Jumat itu adalah hari yang mulia dan tidak di boleh bagi seseorang memegang sesuatu pada saat khatib naik kemimbar, dikarnakan apa bila khatib naik keatas mimbar, maka janganlah kamu berbicara, jika kamu tidak berbicara maka kamu akan beruntung, kalau kamu berbicara maka sholat Jumat kamu sia-sia. Kalau sia-sia sholat Jumatnya maka tidak pahala Jumat baginya. Jadi orang yang sedang berkhotbah tidak boleh memainkan sesuatu atau berbicara dikarnakan tidak lagi pokus kepada khutbah. Oleh sebab itu maka itu dilarang memainkan handphone pada saat berkhotbah, dan seharusnya kita mendengarkan khutbah tersebut. Karena khutbah itu pengganti sholat pada sholat 2 rakaat. Maka sebaiknya jangan memainkan handhone pada saat berkhotbah. Pada dasarnya kita wajib mendengarkan isi khutbah karena itu merupakan nasehat takwa. berdasarakan pendapat MPU Kota Subulussalam bahwa tidak setuju bagi orang yang memainkan handphone pada saat khutbah jumat berlangsung.

Kemudian penulis kembali mempertanyakan persoalan lain, yaitu “bagaimana pandangan bapak tentang shalat jamaah tersebut merekam melalu video saat khatib menyampaikan khutbah? Beliau menjawab “sah”, dengan catatan jika video tersebut ia mulai sebelum khatib naik diatas mimbar, dan alat perekam tersebut ia letakkan disuatu tempat tanpa menggenggamnya, Maka pahala khutbah tetap ia dapat dan shalatnya tetap sah, namun jika sebaliknya, jamaah tersebut merekam sambil

mendengarkan khutbah, sambil menggenggam handphone, maka pahala khutbahnya rusak, dan termasuk jamaah yang sia-sia.

Dalam artian shalatnya tetap sah namun tidak mendapatkan pahala.⁵⁶ Kemudian, penulis juga bertanya kepada wakil Wakil ketua I yaitu ustad. Mansur, dengan pertanyaan “ bagaimana pandangan bapak terhadap jamaah yang memainkan handphone saat khatib menyampaikan khutbah?, lalu beliau menjawab adapun hukum orang yang memainkan handphone saat khatib sedang menyampaikan khutbah adalah “Haram”, karena tujuan disampaikan khutbah tersebut berupa nasehat, dan didengarkan, supaya apa yang disampaikan khatib bisa kita amalkan, namun jika kita bermain handphone tentunya kita tidak akan fokus dengan penyampaian khatib, maka disini kita termasuk manusia yang kurang adab, sementara dijelaskan bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu, sebanyak apapun ilmu kalau tidak beradab maka hasilnya adalah kosong, memainkan handphone saat khatib menyampaikan khutbah sama dengan tidak beradab, orang yang tidak beradab maka tidak pantas diberi imbalan.

Kemudian penulis juga mempertanyakan kepada Ketua II MPU Kota Subulussalam yaitu Ust. Maksun dengan masalah yang lain yaitu : bagaimana jika seseorang tersebut merekam hasil khutbah yang disampaikan oleh khatib?, beliau menjawab jika orang yang merekam

⁵⁶Hasil Wawancara Pribadi Dengan Bapak. Maksun, Sebagai Wakil II MPU kota Subulussalam, 16 Oktober 2018.

tersebut melakukan rekaman sebelum khatib naik diatas mimbar, maka tidak mengapa. Namun, jika dia merekam sambil memegang handphone sementara khutbah sedang berlangsung, maka pahala khutbahnya sia-sia atau hilang, sebab itu artinya sama dengan berbicara dan tidak fokus pada khatib yang sedang menyampaikan khutbah.

Berbicara sewaktu khutbah apakah haram atau makruh? para ulama berpendapat bahwa Imam Malik, Imam Ibnu Hanifah, Imam Syafi'i serta kebanyakan pendapat wajib diam saat khutbah berlangsung dan bagi orang yang berbicara atau memainkan handphone saat khutbah dia dihukumkan makruh, berarti haram. Hadist yang telah dikemukakan diawal tersebut menunjukkan ketika imam sedang berkhotbah diwajibkan untuk diam, larangan berbicara adalah ketika imam berkhotbah saja, pendapat imam Syafi'i, Imam Malik mayrolitas ulama, berbeda dengan Abu Hanifah yang mengatakan sampai keluar, sebagaimana dikatakan Imam An-Nawawi, jika ingin beramal ma'ruf itu cukuplah diam dan memberi isyarat yang membuat orang lain paham, jika orang tersebut belum jaga paham ataupun memahami isyarat yang diberikannya cukuplah dengan sedikit perkataan, tidak boleh lebih dari itu, pernyataan hadist di atas didukung oleh Annas Bin Malik ia berkata "Tatkala Rasulullah Saw, berkhotbah di atas mimbar lalu seseorang berdiri dan bertanya, kapan hari kiamat terjadi wahai Rasulullah? Rasulullah SAW diam tidak mau menjawab, para sahabat lalu berisyarat kepada orang yang berdiri itu untuk duduk, namun ia enggan.(H.R.Bukhari Nomor 1770.)

Hadits diatas menunjukkan para sahabat melakukan amar ma'ruf ketika sedang berkhotbah dengan isyarat boleh, termasuk larangan orang yang menjawab salam ketika imam sedang berkhotbah, balasannya cukup dengan isyarat, Syekh Ibnu Aziz bin Abdillah Rahimahumullah saat menjawab salam tidak diperintahkan lalu shalat tahaiyatul masjid duduk tidak mengucapkan salam yang lain hingga selesai khotbah, jika ada yang memberi salam kepadamu maka cukuplah balas dengan isyarat.

Berikut hasil wawancara penulis dengan wakil ketua II MPU Kota Subulussalam yaitu Tgk. Maksud Ls, S. PdI. tentang hukum orang yang memainkan handphone saat khatib sedang berkhotbah Jumat?

Berdasarkan dalil yang dijelaskan oleh MPU kota Subulussalam tentang mendengarkan khotbah Jumat yaitu : Bukhari (892), Muslim (851), dan selain keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah *Rahimahullah* bahwa Nabi SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ , وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ , فَقَدْ لَعْنَتْكَ.⁵⁷

Artinya : Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, dia telah berkata : Rasulullah SAW telah bersabda :“ Jika engkau mengatakan kepada temanmu di hari Jumat, Diamlah, sementara sedang berkhotbah, maka engkau telah bermain-main”

⁵⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim Jilid II ,(Pustaka AZZAM, 2013), h, 314.

Menurut Riwayat Abu Dawud (1051) dari Ali *Rahimahullah*

ومن لغا فليس له في جمعته تلك شيء.

Artinya : Dan barang siapa yang bermain-main maka tidak ada sesuatupun yang ia dapatkan (pahala) dalam Jumatnya tersebut⁵⁸

MPU kota Subulussalam menjawab : maka kembali kita membahasa memainkan handphonekan bukan bicara, karena judulmu memainkan, kalau berbicara udah jelas, jadi itu juga termasuk bahagian anjuran diam, Maka bisa dikaitkan berbicara dengan orang yang memainkan handphone karena tidak lagi fokus karena membuka wa, Internet, itu termasuk tidak diam.

Orang yang mendengarkan khutbah Jumat bertunjukan untuk mendengarkan khutbah sementara dia membuka WA, Internet itu termasuk dalam hadist tersebut. Dilarangan berbicara, kemudian perintah untuk diam, berbicara itu satu bab, perintah untuk diam, sementara orang yang memainkan handphone tidak diam karena tidak lagi fokus pada khatib berkhotbah sementara tujuan kita untuk fokus pada khatib yang sedang berkhotbah, mana tau khatib meninggalkan salah satu rukun khutbah, maka bisa kita ingitkan, misalnya khatib lupa ayat dikhotbah pertama, jadi mengingatkan khatib untuk menyempurnakan khutbahnya itu boleh, maka sama halnya kita melaksanakan sholat dan lupa salah satu

⁵⁸ Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu-Syaikh, Al Fiqh Al-Muyassar(Jakarta, Darul Haq, 2015 M), h,149.

ayat, maka makmum mengingatkan atau membenarkan ayat tersebut. Demikian juga halnya dengan khutbah, maka jika tinggal salah satu rukun khutbah maka sholat Jumatnya batal.⁵⁹

D. Hukum Sholat Jumat Bagi Orang Yang Menggunakan Handphone Pada Saat Khatib Sedang Menyampaikan Khutbah Jumat Menurut Pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam

Pada umumnya hukum sholat Jumat itu adalah wajib bagi orang yang baliq dan berakal, dan mengerti hukum ataupun sayarat-syarat yang sudah ditentukan oleh hukum Islam, oleh karenanya maka berdasarkan hadis yang sudah penulis sebutkan pada tulisan sebelumnya, terlihat jelas bahwa memainkan handphone saat khatib menyampaikan khutbah hukumnya haram, maka secara otomatis pahala Jumatnya akan hilang.

Berikut penulis memberikan pertanyaan kepada ketua MPU Kota Subulussalam, yaitu Drs. H. Azharudiin Paeteh, diantara pertanyaan itu ialah, “bagaimana pandangan Bapak terhadap shalat orang yang memainkan hanphone saat khatib sedang meyampaikan khutbah”? beliau menjawab “Pada dasarnya sholat Jumat bagi orang yang memainkan Handpne itu sah akan tetapi pahalanya itu tidak ada atau sia-sia akan tetapi sholatnya tidaklah batal dan tidak diwajibkan untuk mengulang.

⁵⁹ Hasil Wawancara Pribadi Dengan Bapak. Maksum, Sebagai Wakil II MPU kota Subulussalam, 16 Oktober 2018

Adapun contohnya seperti orang dalam keadaan puasa diantara yang menghilangkan pahala puasa adalah melihat wanita dalam keadaan sahwat, jika ada seseorang yang melihat wanita lalu menimbulkan syahwatnya, maka hilanglah pahala puasanya, kendatipun demikian, puasanya tetaplah sah, kalau ibarat orang yang berjualan, modalnya kembali, hanya saja untung tidak ia dapatkan.⁶⁰

Kemudian, penulis menanyakan kepada ketua I MPU kota Subulussalam yaitu Ustad Mansuri dengan pertanyaan “bagaimana pandangan bapak terhadap shalat jamaah orang yang memainkan handphone saat khatib sedang berlangsung?, beliau menjawab hukum shalatnya batal, karena khutbah merupakan bagian dari Jumat, jika sewaktu khutbah saja dia sudah tidak mendapat pahala, dan khutbahnya terhitung rusak, maka secara otomatis shalatnya juga akan rusak alias batal.⁶¹

Kemudian tidak hanya ketua MPU, dan Ketua I MPU Kota Subulussalam, penulis juga melakukan wawancara dengan wakil Ketua MPU II, Berikut hasil wawancara penulis dengan wakil ketua II MPU Kota Subulussalam yaitu Tgk. Maksum Ls, S. PdI, Penulis menanyakan bagaimana pandangan bapak tentang shalatnya orang yang memainkan handphone? Beliau menjawab “ menurut pandangan saya bahwa hukum

⁶⁰Hasil Wawancara Pribadi Dengan Bapak Azharuddin Paeteh, sebagai Ketua MPU kota Subulussalam, 05 November 2018.

⁶¹ Hasil Wawancara Pribadi Dengan Bapak Mansuri sebagai wakil ketua I MPU Kota subulussalam, 06 Nomer 2018.

shalat orang yang memainkan handphone saat khatib sedang menyampaikan khutbah tetap sah, namun setelah selesai melaksanakan shalat fardhu Jumat, maka ia wajib menempel dan menyempurnakannya dengan melaksanakan shalat fardhu Zuhur”

Adapun alasan wakil Ketua II MPU Kota Subulussalam mengatakan demikian berdasarkan hadis yang artinya : “maka tidak ada sholat Jumat baginya”. Nah melihat dari konteks hadis tersebut jelas bahwa orang yang berbicara saat khatib sedang menyampaikan khutbah maka siat-sialah shalatnya pada hari itu, artinya tidak ada pahala baginya. Nah, ini bisa dikiaskan terhadap orang yang memainkan handphone, karena yang menjadi permasalahan adalah fokus atau tidak fokusnya seseorang yang sedang mendengarkan khutbah, jadi intinya dari hadis ini bukan semata-mata melarang orang supaya jangan berbicara, tapi juga menuntut orang agar fokus dalam mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib, jika kefokusannya sudah hilang, sekalipun tidak termasuk orang yang berbicara, namun tetap termasuk kategori manusia yang sia-sia.

E. Analisis

Berdasarkan Analisis penulis tentang Hukum shalat Jumat bagi orang yang memainkan handphone pada saat khatib berkhotbah, bahwa masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan Ulama MPU kota Subulussalam sendiri jadi, lebih baik tidak dilakukan (Makruh), karena salah satu syarat sah Jumat adalah mendengarkan khatib berkhotbah.

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud r.a Nabi Saw bersabda:

وعن علي رضي الله عنه في حديث له . قال من دنا من الامام فلعا ولم يستمع، ولم ينصت، كان عليه كفل من الورز. ومن قال: صه فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له ثم قال: هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم (رواه احمد وأبو داود)⁶²

Artinya : Dan Dari Ali r.a.- dalam hadis yang ia riwayatkan- dan ia berkata : “ Barangsiapa dekat dengan imam, kemudian ia main-main, tidak memperhatikan , dan tidak diam, maka ia akan menanggung dosa; dan barangsiapa berkata: ‘diamlah’, maka ia sia-sia, dan barangsiapa yang sia-sia maka berarti ia tidak mendapatkan Jum’at itu, lalu Ali berkata: Demikian aku mendengar dari Nabimu SAW. (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Maka dengan demikian bagi siapa pun yang telah hadir dimasjid dan imam telah naik keatas mimbar untuk memulai khutbah, maka wajib baginya mendengarkan khutbah tersebut dan tidak sibuk dengan hal-hal lain sekalipun ia anggap perbuatan itu baik kecuali tindakan-tindakan darurat maka hal ini diperbolehkan.

Adapun selain alasan darurat maka tidak boleh melakukan perbuatan sia-sia yang dapat membatalkan pahala shalat jum’at. Melarang teman berbicara karena khatib sedang berceramah, ini bagian dari “Amar Ma’ruf Nahi Mungkar” (menyeru kebaikan mencegah kemungkaran),

⁶²A. Qadir Hassan, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, (Surabaya : PT, Bina Ilmu, 1980,) h, 952.

tentunya hal ini merupakan kebaikan dalam Islam. Namun hal yang semacam ini saja terlarang pada saat imam berkhotbah apalagi berzikir, memainkan handphone meskipun handphone tersebut digunakan untuk membuka al-qur'an dan membacanya, tentu hal semacam inilah yang dianggap perbuatan sia-sia yang dapat merusak pahala Jum'at. Karena pada saat khotbah berlangsung amal yang tertinggi adalah mendengarkan khotbah Jum'at.

Memainkan handphone pada saat khatib menyampaikan khotbah akan membagi kefokusannya, tentunya seseorang akan lebih fokus kepada handphonnnya, maka disinilah letak larangan tersebut. Karena yang diperintahkan adalah diam dan mendengarkan khatib saat menyampaikan khotbah, berarti selain diam kita juga harus mendengarkan, fokus dan tidak boleh tidur.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas penulis menyimpulkan beberapa sebagai berikut :

1. Realita penggunaan handpone saat khatib sedang menyampaikan khutbah benar adanya, di beberapa mesjid yang penulis kunjungi dan melaksanakan shalat fardhu Jumat di mesjid tersebut, penulis menyaksikan masi sangat banyak masyarakat yang menggunakan handpone saat khatib menyampaikan khutbah variasi, diantaranya ialah ada yang sambil chattingan via Watshap, Line, ada yang membuka Facebook, bahkan ada yang melihat video melalu aplikasi Youtube.

Lemahnya pendidikan, berefek pada pengetahuan, Pengetahuan jamaah tentang tidak bolehnya memainkan handpone saat khatib sedang menyampaikan khutbah masi terbilang minim. Sebab, dari beberapa jamaah yang penulis wawancarai tentang kenapa mereka memainkan handpone saat khatib sedang menyampaikan khutbah, kebanyakan dari mereka menjawab tidak mengapa, selagi saya tidak mengganggu ibadah dan

ketenangan orang disekitar, bahkan ada beberapa jamaah yang menjawab lebih baik saya bermain handphone daripada harus mengganggu orang disekitar dengan bercerita, membuat keributan dan menggaggu ketenangan orang lain.

2. Pandangan MPU Kota Subulussalam terhadap jamaah yang menggunakan Handphone saat khatib sedang menyampaikan khutbah ialah tidak boleh. Sebab orang yang menggunakan handphone saat khatib sedang menyampaikan khutbah sama dengan orang yang berbicara. Sebebab yang dituntut dalam khutbah tersebut ialah mendengarkan dengan fokus, supaya apa yang disampaikan khatib nantinya bisa menjadi motivasi dan diamalkan, namun jika sambil menggunakan handphone, maka secara otomatis kefokusannya akan hilang sama halnya dengan orang yang berkata-kata, maka pahala mendengarkan khutbahnya hilang dan termasuklah ia manusia yang merugi. Adapun jamaah yang merekam hasil khutbah melalui video . hukumnya boleh, dengan catatan jamaah tersebut merekam sebelum khatib naik keatas mimbar serta meletakkan alat perekam disuatu tempat tanpa digenggam.

Adapun hukum shalat orang yang memainkan handphone saat khatib sedang menyampaikan khutbah tetap sah, namun demi kesempurnaan, setelah ia melaksanakan shalat fardhu Jumat harus ditempel dengan melaksanakan shalat fardhu juhur meskipun tidak dikerjakan dengan berjamaah.

B. Saran

Setelah meneliti dan membuat analisis berdasarkan kesimpulan dari pendapat Imam-Imam, Ulama Fiqih dan para Majelis Permusyawaratan Ulama dikota Subulussalam, penulis membuat beberapa saran-saran kepada mahasiswa dan kepada masyarakat khusus kepada warga yang berada kota Subulussalam mengenai **Hukum Shalat Jumat orang yang Menggunakan Handphone pada saat khatib berkhotbah menurut pendapat Majelis Perusyawaratan Ulama kota Subulussalam** sebagaimana salah seorang dari mereka yang telah melakukan, di samping membentuk masyarakat yang beriman dan ta'at kepada Allah SWT, Mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman serta pelaksanaan mereka tentang Hukum Shalat Jumat orang yang menggunakan Handphone pada saat khatib berkhotbah Jumat menurut pendapat MPU kota Subulussalam, diantaranya penulis memberi saran-saran sebagai berikut :

Ditujukan kepada mahasiswa UIN Sumatra Utara agar lebih menguasai dan mendalam mengenai hukum-hukum syariat salah satunya mengenai Hukum Shalat Jumat orang yang memainkan Handphone pada saat khatib berkhotbah jumat, dengan dasar Hukum yang jelas dan pasti

Diharapkan kepada tokoh agama yang berada di kota subulussalam tersebut untuk memberikan penjelasan secara jelas kepada masyarakat

mengenai hukum Hukum Shalat Jumat orang yang memainkan Handphone pada saat khatib berkhotbah jumat.

Semoga penelitian ini memberikan hanya banyak mamfaat kepada penulis dan semua pihak yang terlibat dalam menegakkan hukum dibiuni ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun daripada pihak yang membaca karya ilmiah, karena kiranya ini tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah jualah penulis kembalikan segalanya dan semoga, mendapat ridha Allah SWT. Dan dalam usaha penulisan mencapai kebahagiaan dunia Akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Jawas Yazid Bin , *Amalan Sunnah Setahun*, akarta: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Al Jazi I Abdul Rahman, *Fiqih Empat Mazhab*, Semarang: Asy-Syfa, 1996.
- Ahmad Yahya Al-Faifi Syaikh Sulaiman , *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Ahmad Mahalli Muhjab , *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih Bagian Ibadat*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2003.
- Abu Taqiyuddin Bakar Bin Muhammad Al Husaini, *Kifayah al-akhyar juz I*, Surabaya: al-Haramain Jaya, 2005.
- A.T Muhammad , *Titik Temu Mazhab-Mazhab Islam*, (Jakarta: Al-Huda, 2007.
- Abdullah Abu Muhammad, *Sunan Ibnu Majah Riyadh*: Darussalam, T.th.
- As'ad Ali , *Terjemah Fathul mui,in*, Yogyakarta: Menara Kudus, 1980 H.
- Azwar Saifuddin , *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Cet-10

- Bin Machfuiddin Moh aladip, *Terjemah Bulughul maram*,(Semarang cv, Toha putra , 2005.
- Bin Yazid Abdul Qadir Jawas, *Amalan Sunnah Setahun*, Jakarta: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Bin Husain 'Ali bin Abdurrahman, *Jangan Sepelekan Shalat Jum 'at*, Solo: Pustaka Iltizam, 2009.
- Daud Abu , Shahih *Sunan Abu Daud*, Mesir : Sirkah Mustafa Al- Bab Al-Halabi 1952.
- Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Indonesia* Jakarta: Hidakarya Agung ,2000.
- Dahlan Abdul Aziz , *Ensiklopedi Hukum Islam jilid 5* ,jakarta: ichtiar baru van hoeve, 1999.
- Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Indonesia* Jakarta: Hidakarya Agung ,2000.
- Daud Abu , *Sunan Abu Daud Juz VIII*, Mesir : Sirkah Mustafa Al- Bab Al-Halabi 1952.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Hasil Ramadhan wawancara orang Yang memainkan handpone pada saat khatib berkhotbah juma'at, pada hari senin tanggal 05 juni 2018.
- Hasil Wawancara Dengan Halimsah Putra, pengetahuan jama'ah shalat pengguna handphone saat khatib berkhotbah tentang keabsahan shalatnya, warga subulussalam 25 Oktober 1995.
- Hasil Wawancara Dengan Halimsah Putra, pengetahuan jama'ah shalat pengguna handphone saat khatib berkhotbah tentang keabsahan shalatnya, warga subulussalam 25 Oktober 1995.
- Hasil Wawancara dengan Supratman tentang Pemahaman jama'ah orang yang memainkan handphone saat khutbah berlangsung, 25 Oktober 2018.
- Hasil Wawancara Pribadi Dengan Bapak Azharuddin Paeteh, sebagai Ketua MPU kota Subulussalam, 05 November 2018.

Hasil Wawancara Pribadi Dengan Bapak. Maksun, Sebagai Wakil II MPU kota Subulussalam, 16 Oktober 2018.

Hasil Wawancara Pribadi Dengan Bapak Mansuri sebagai wakil ketua I MPU Kota subulussalam, 06 Nombor 2018.

<http://> Pukul 22,09 wib [taoefiq27](http://taoefiq27.wordpress.com). Wordpress. Com. Diambil pada tanggal 18 Oktober 2018,

<http://Mpu.acehprov.go.id/index.php/1> profil. Di tulis pada rabu 07 November 2018.

Nashiruddin Muhammad Al Albani ,*Ringkasan Shahih Muslim jilid 1*, PustakaAzzam, 2013.

Nashiruddin Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* Riyadh: Maktabah Al Ma'anf, 1998.

Muhammad Jalaludin Bin Ahmad mahali, *Hasyiatan Qulyubi Umairah: Al – Haroman* ,Darul kutub Iimiyah, 1995 m.

Machfuddin Moh Aladip, Terjemah Bulughul Maram.

Mujjeb M. Abdul , *Kamus Istilah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Rahman Abdul Al Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, Semarang: Asy-Syfa, 1996.

Ridha Muhammad Musyafiqi, *Daras Fikih Ibadah*, Jakarta: Nur Al Huda, 2013.

Terjemah Az-Zuhaili Wahbah , *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2010

Sumber data : MPU Kota Subulussalam.

Yunus Mahmud, *Kamus Besar Bahasa Arab*, Jakarta: Graha Media Utama, 1994.

Zahro Ahmad, *Fiqih Kontemporer Malang* : Qaf Media Kreativa ,2017.

Zahro Ahmad , *Fiqih Ibadah dan Aqidah* ,Malang: Qaf Media Kreativa, t.th.

Zaki Abdullah Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2001.

Zuri Moh , *panduan Jalan Kebenaran*, Semarang: Irsyadul Ibad 1992.

Zahro Ahmad , *Fikih Ibadah dan Akidah*, Malang: Qaf Media Kreativita
2017

**Pertanyaan wawancara kepada Jama'ah Jumat orang yang
Menggunakan Handphone pada saat khatib Berkhutbah
Juma'at :**

Persoalnya : Bentuk Penggunaan Handphone Oleh Jama'ah Shalat
Juma't Saat Khutbah Sedang berlangsung

1. Bagaimana bentuk penggunaan Handphone pada saat khutbah sedang berlangsung?
2. Kenapa saudara tidak mematikan Handphone pada saat khutbah berlangsung?

Persoalnya: Pengetahuan Jama'ah Shalat Juma't Pengguna Handphone saat Khatib Berkhutbah tentang Keabsahan shalatnya :

1. Menurut saudara bagaimana Hukum yang menggunakan Handphone pada saat khutbah berlangsung?
2. Menurut saudara Apakah sah Shalat Juma't seorang yang sedang menggunakan atau memainkan Handphone pada saat berkhutbah berlangsung?

Persoalnya: Pemahaman Beberapa Jama'ah lain tentang menggunakan Handphone saat khutbah sedang berlangsung.

1. Bagaimana Pandang bapak tentang orang yang bermain handphone ketika khutbah Juma't?

